



PUTUSAN

Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1.	: H. ACHMAD DJUNAEDI, S.E. Bin SOEMA;
	: Cirebon;
	: 65 tahun/ 06 Januari 1945;
N	: Laki-laki;
a	: Indonesia;
m	: Jl. Siliwangi Gg. Masjid Nomor 68 Rt.05/03 Kelurahan Kesenden, K
a	Kejaksan, Kota Cirebon;
Tempat	Islam;
lahir	: Anggota DPRD Kota Cirebon;
Umur	: H. SUYATNO Bin H. ACHMAD SAMAN;
tanggal lahir	: Cirebon;
Jenis	: 53 tahun/16 April 1956;
kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaa	: Indonesia;
n	: Jl. Gunung Guntur D. VII Nomor 100 Rt.05 Rw.09 Keluraha
Tempat	: Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
tinggal	: Islam;
	: Wiraswasta;
Agama	: M. SAPARI WARTOYO, S.E. Bin H. DO'ONG;
Pekerjaan	: Cirebon;
2.	: 34 tahun/ 15 Pebruari 1975;
	: Laki-laki;
	: Indonesia;
N	: Jl. Gunung Muria II Nomor 17 Rt.08/19 Kelurahan Larangan, K
a	: Harjamukti, Kota Cirebon;
m	: Islam;
a	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir	Swasta;
Umur	JAROT EDI SUTARTO, B.Sc. Bin MARSUM S;
tanggal lahir	: Cirebon;
Jenis kelamin	: 51 tahun/ 05 Maret 1958;
Kebangsaan	: Laki-laki;
Agama	: Indonesia;
Pekerjaan	: Kp. Kesepuhan Rt.04/01 Nomor 21 Kelurahan Kesepuhan, K
3.	: Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
Nama	: Islam;
Tempat lahir	: Wiraswasta;
Umur	:
tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Kebangsaan	:
Tempat tinggal	:



Agama

Pekerjaan

4.

N

a

m

a

Tempat

lahir

Umur

/

tanggal lahir

Jenis

kelamin

Kebangsaa

n

Tempat

tinggal

Agama

Pekerjaan



Para Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cirebon karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa H. ACHMAD DJUNAEDI, S.E. Bin SOEMA, H. SUYATNO Bin H. AHMAD SAMAN, M. SAPARI WARTOYO, S.E. Bin H. DO'ONG, JAROT ADI SUTARTO, B.Sc Bin MARSUM S., Drs. ENANG IMAN GANA Bin SURYAGANA bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Ir. HARIES SUTAMIN, Ir. SETIAWAN, M.Si., Ir. WAWAN WANIJA, H. TOHA B. ANA, S.H., Drs. H. DAHRIN SYAHRIR, Drs. H. ADE ANWAR SHAM, H. IING SODIKIN, CITONI (diajukan dalam berkas terpisah) dan Z. IS ISKANDAR, S.H., TJIPTO, SUPRIATNA, SUKARELA CAKRAKUSUMA, IDHAM CHOLID, S.Pd., SAMAUN MALKI SARMAN, H. MUHAMAD FAJAR RIFAI, H. AHMAD BUDDY PERMADI, SANTOSO, H. TADJUDIN SALEH, B.Sc (diajukan dalam berkas terpisah) sebagai anggota DPRD Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171/SK.877-OTDA/1999, tanggal 03 Agustus 1999, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2007 dan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 1999 Kodya Daerah Tingkat II Cirebon, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kota Cirebon Jl. Siliwangi Nomor 109 Kota Cirebon atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain saling berhubungan sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Perda Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2004, tanggal 12 Januari 2004, tentang Penetapan APBD Kota Cirebon, Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon, sebagai berikut:

Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon:

- Belanja Pegawai	Rp. 964.520.940,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.279.500.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 120.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan	<u>Rp. 125.000.000,00</u>
Jumlah	Rp. 6.489.020.940,00

Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Cirebon:

- Belanja Pegawai	Rp. 571.669.993,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.388.710.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 78.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan	Rp. 104.960.565,00
- Belanja Ops dan Pemeliharaan	Rp. 14.380.000,00
- Belanja Modal	<u>Rp. 150.100.000,00</u>
Jumlah	Rp. 2.308.320.558,00

Bahwa setelah Perda Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2004 tersebut dilaksanakan, pada sekitar bulan April 2004 DPRD Kota Cirebon baru menerima Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/321.1/SJ tanggal 29 Desember 2003 Hal. 5 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang isinya menyampaikan pedoman penyusunan belanja DPRD, dimana pada huruf E angka 6 dinyatakan belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD yang dijabarkan ke dalam belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan, dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD;

Bahwa dengan turunnya Surat Edaran Mendagri tersebut kemudian dilakukan pembahasan bersama, antara Tim Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran DPRD, dimana Tim Anggaran Eksekutif tinggal menyetujui usulan yang diajukan oleh Panitia Anggaran DPRD untuk memindahkan belanja barang/jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan dari Pos DPRD ke Pos Sekretariat DPRD, yang selanjutnya ditetapkan dalam Perda Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon tahun 2004, anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon, sebagai berikut:

Anggaran Belanja DPRD:

- Belanja pegawai	Rp.	1.091.634.953,00
- Belanja barang dan jasa	Rp.	-
- Belanja perjalanan dinas	Rp.	-
<hr/>		
- Belanja pemeliharaan	RP.	-
Jumlah	Rp.	1.091.634.953,00

Anggaran Sekretariat DPRD:

- Belanja pegawai	Rp.	914.244.333,00
- Belanja barang dan jasa	Rp.	5.470.521.647,00
- Belanja perjalanan dinas	Rp.	843.000.000,00
- Belanja pemeliharaan	RP.	344.960.565,00
- Belanja Ops dan pemeliharaan	Rp.	14.880.000,00
- Belanja modal	<u>Rp.</u>	<u>150.100.000,00</u>
Jumlah	Rp.	7.737.706.545,00

Bahwa berdasarkan Surat Mendagri Nomor: 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyebutkan bahwa belanja DPRD terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:

- Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia, Tunjangan Komisi, Tunjangan Badan Kehormatan, Tunjangan Khusus;

B. Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:

- Tunjangan Kesehatan berupa premi asuransi;
- Rumah Jabatan Pimpinan & Rumah Dinas Anggota DPRD;
- Kendaraan Dinas bagi Pimpinan DPRD;
- Uang Duka bagi Pimp & Anggota DPRD yang meninggal dunia;
- Pakaian Dinas;
- Belanja Kegiatan DPRD;

C. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD;

D. Belanja Kegiatan DPRD

Belanja dalam rangka mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan baik untuk kebutuhan belanja administrasi umum maupun belanja operasional pemeliharaan serta untuk belanja modal dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tanggal 28 Agustus 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Pasal 10:

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panggar, Tunjangan Badan Kehormatan, Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;

Pasal 25 ayat (2):

Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD;

Pasal 25 ayat (3):

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:

- Tunjangan Kesejahteraan yang berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang telah ditunjuk oleh Pemda;

Hal. 7 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Jabatan;
- Rumah Dinas atau dalam bentuk tunjangan perumahan;
- Pakaian Dinas;
- Uang Duka bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia;
- Uang Jasa Pengabdian;
- Belanja Penunjang, berupa:
 - Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, Belanja Modal;
 - Tunjangan kesejahteraan tersebut seluruhnya dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD;
- Bahwa sesuai Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) untuk Belanja Barang dan Jasa DPRD Kota Cirebon Tahun 2004, adalah sebagai berikut:
 - a. Belanja Barang dan Jasa pada DASK DPRD Kota Cirebon Tahun 2004 (sebelum perubahan), sebagai berikut:
 - Biaya Jasa Kantor Rp. 108.000.000,00
 - Biaya Rekening Listrik Rp. 48.000.000,00
 - Biaya Rekening Telephon Pimp Rp. 48.000.000,00
 - Biaya Langganan Surat Kabar Rp. 12.000.000,00
 - Biaya Makan dan Minum Kantor:
 - Biaya Makan dan Minum Pimp Rp. 24.000.000,00
 - Biaya Pakaian Dinas:
 - Biaya Pakaian Dinas (PSH) Rp. 15.000.000,00
 - Biaya Pakaian Dinas (PSR) Rp. 22.000.000,00
 - Biaya Pakaian Dinas (PSL) Rp. 30.000.000,00
 - Biaya Penunjang Operasional:
 - Biaya Taktis Ketua Rp. 39.000.000,00
 - Biaya Taktis Wakil Ketua Rp. 81.000.000,00
 - Biaya Administrasi:
 - Pulpen Parker DPRD Rp. 34.400.000,00
 - Buku Agenda DPRD Rp. 4.000.000,00
 - Materai 6000 Rp. 2.160.000,00
 - Materai 3000 Rp. 1.080.000,00
 - Photo Copy Rp. 6.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amplop Kabinet Rp. 750.000,00
- Amplop Kecil Rp. 577.500,00
- Buku Kwitansi Rp. 540.000,00
- Stop Map Plastik Rp. 2.070.000,00
- Duplikator Folio Rp. 4.365.000,00
- White Board Pimp Rp. 1.800.000,00
- White Board Pengurus Rp. 800.000,00
- Spidol White Board Rp. 762.300,00
- Memo Cop Dinas Rp. 630.000,00
- Pinsil Rp. 74.250,00
- Biaya Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD:
- Biaya Transport Pimpinan & Anggota Rp. 2.430.000.000,00
- Bantuan Biaya Transport Panggar Rp. 153.000.000,00
- Bantuan Biaya Pemeliharaan
tinggal Anggota DPRD Rp. 104.000.000,00
- Bantuan Biaya Transport
Pembahasan Raperda Rp. 90.000.000,00
- Biaya Iklan Surat Kabar Rp. 96.000.000,00
- Mobilisasi Fraksi Rp. 16.000.000,00
- Taktis Fraksi Rp. 40.000.000,00
- Bantuan kepada Masyarakat, LSM, dll Rp. 60.000.000,00
- Pembuatan Lencana DPRD Rp. 9.000.000,00
- Pembuatan Plakat DPRD Rp. 8.000.000,00
- Pembuatan Plakat DPRD Rp. 6.400.000,00
- Biaya Keamanan Demo, Paripurna, Pelantikan Rp. 79.100.000,00
- Dokumen dan Album Kegiatan DPRD Rp. 9.000.000,00
- Bantuan Penunjang Ops Pimp & Anggt DPRD Rp. 10.000.000,00
- Bantuan Biaya Transport Akhir Bhakti
Pimpinan & Anggota Rp. 1.500.000.000,00
- b. Belanja Barang dan Jasa pada DASK Sekretariat DPRD Kota Cirebon
Tahun 2004 (setelah perubahan), sebagai berikut:
 - Biaya Bahan Habis Kantor Rp. 54.100.000,00

Hal. 9 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Alat Listrik & Elektronik	Rp.	17.500.000,00
• Biaya Alat Tulis	Rp.	23.000.000,00
• Biaya Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya	Rp.	3.000.000,00
• Biaya Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih	Rp.	8.000.000,00
• Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Rp.	2.000.000,00
• Biaya Gas	Rp.	600.000,00
• Biaya Jasa Kantor	Rp.	3.249.200.000,00
• Biaya Rekening Listrik	Rp.	72.000.000,00
• Biaya Rekening Telephon	Rp.	138.000.000,00
• Biaya Rekening Air	Rp.	24.000.000,00
• Biaya Langganan Surat Kabar dan Majalah	Rp.	60.000.000,00
• Biaya Kawat dan Fax	Rp.	1.200.000,00
• Biaya Jasa Pegawai Non PNS:		
• Jasa Pegawai Non PNS	Rp.	833.000.000,00
• Biaya Jasa Iklan, Ucapan Selamat, Duka, Berita	Rp.	172.000.000,00
• Biaya pengamanan (Demo, Paripurna, dsb)	Rp.	90.000.000,00
• Honorarium Panggar & Pembahasan Raperda	Rp.	303.000.000,00
• Biaya Taktis dan Mobilitas Fraksi	Rp.	56.000.000,00
• Biaya Pembahasan & Sosialisasi RASK & DASK 2004	Rp.	300.000.000,00
• Biaya Bantuan Hukum APBD Tahun 2001	Rp.	300.000.000,00
• Biaya Reses DPRD	Rp.	900.000.000,00
• Biaya Cetak & Penggandaan Keperluan Kantor:		
• Biaya Cetak Biodata Pegawai dan Anggota Dewan	Rp.	3.250.000,00
• Biaya Cetak Buletin Varia DPRD	Rp.	15.600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Cetak Bahan-Bahan Produk Hukum	Rp. 15.680.000,00
• Biaya Cetak Blangko-Blangko	Rp. 4.470.000,00
• Biaya Photo Copy	Rp. 6.000.000,00
• Biaya Sewa kantor:	
• Biaya Sewa Hotel / Akomodasi	Rp. 128.000.000,00
• Biaya Makan dan Minum Kantor:	
• Biaya Makan dan Minum Harian	Rp. 315.011.647,00
• Biaya Makan dan Minum Rapat	Rp. 137.610.000,00
• Biaya Makan dan Minum Tamu	Rp. 327.600.000,00
• Biaya Pakaian Dinas:	
• Biaya Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp. 30.000.000,00
• Biaya Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp. 105.000.000,00
• Biaya Penunjang Operasional:	
• Penunjang Operasional Dinas, Badan, Kantor	Rp. 277.000.000,00
• Biaya Pengantar Surat Undangan	Rp. 3.600.000,00
• Biaya Revisi Surat Edaran	Rp. 9.000.000,00
• Biaya Pembuatan Penyusunan Risalah DPRD	Rp. 6.000.000,00
• Biaya Operasional Sekretariat	Rp. 80.000.000,00
• Biaya Pengelolaan Kearsipan	Rp. 5000.000,00
• Biaya Pelantikan DPRD Periode 2004-2009	Rp. 30.000.000,00
• Biaya Bantuan kepada Masyarakat, LSM, Instansi, dll	Rp. 10.000.000,00
• Biaya Pembuatan Plakat dan Lencana DPRD	Rp. 23.400.000,00
• Biaya Penunjang Kegiatan DPRD:	
• Biaya Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp. 367.000.000,00

Bahwa Anggaran Belanja Barang dan Jasa dalam DASK DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon tahun 2004 dan pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan peraturan tentang belanja barang dan jasa dalam hal ini Keputusan Mendagri Nomor 29 tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 105

Hal. 11 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000, Surat Mendagri Nomor 161/321.1/SJ, tanggal 29 Desember 2003 dan Tata Tertib DPRD Kota Cirebon Nomor 21 tahun 2004 karena diketahui adanya pos-pos yang tidak dikenal atau tidak diatur dalam peraturan tersebut, yaitu:

a. Pada Belanja Barang dan Jasa pada DASK DPRD Kota Cirebon Tahun 2004 (sebelum perubahan), sebagai berikut:

- Biaya Penunjang Operasional:
- Biaya Taktis Ketua Rp. 39.000.000,00
- Biaya Taktis Wakil Ketua Rp. 81.000.000,00
- Biaya Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD:
- Biaya Transport Pimpinan & Anggota Rp. 2.430.000.000,00
- Bantuan Biaya Transport Panggar Rp. 153.000.000,00
- Bantuan Biaya Pemeliharaan tinggal Anggota DPRD Rp. 104.000.000,00
- Bantuan Biaya Transport Pembahasan Raperda Rp. 90.000.000,00
- Biaya Iklan Surat Kabar Rp. 96.000.000,00
- Mobilisasi Fraksi Rp. 16.000.000,00
- Taktis Fraksi Rp. 40.000.000,00
- Bantuan kepada Masyarakat, LSM, dll Rp. 60.000.000,00
- Pembuatan Lencana DPRD Rp. 9.000.000,00
- Pembuatan Plakat DPRD Rp. 8.000.000,00
- Pembuatan Plakat DPRD Rp. 6.400.000,00
- Biaya Keamanan Demo, Paripurna, Pelantikan Rp. 79.100.000,00
- Dokumen dan Album Kegiatan DPRD Rp. 9.000.000,00
- Bantuan Penunjang Ops Pimp & Anggt DPRD Rp. 10.000.000,00
- Bantuan Biaya Transport Akhir Bhakti Pimpinan & Anggota Rp. 1.500.000.000,00

b. Pada Belanja Barang dan Jasa pada DASK Sekretariat DPRD Kota Cirebon Tahun 2004 (setelah perubahan), sebagai berikut:

- Biaya Jasa Pegawai Non PNS:
- Jasa Pegawai Non PNS Rp. 833.000.000,00
- Biaya Jasa Iklan, Ucapan Selamat, Duka, Berita Rp. 172.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya pengamanan (Demo, Paripurna dsb)	Rp. 90.000.000,00
• Honorarium Panggar & Pembahasan Raperda	Rp. 303.000.000,00
• Biaya Taktis dan Mobilitas Fraksi	Rp. 56.000.000,00
• Biaya Pembahasan & Sosialisasi RASK & DASK 2004	Rp. 300.000.000,00
• Biaya Bantuan Hukum APBD Tahun 2001	Rp. 300.000.000,00
• Biaya Reses DPRD	Rp. 900.000.000,00
• Biaya Penunjang Operasional:	
• Penunjang Operasional Dinas, Badan, Kantor	Rp. 277.000.000,00
• Biaya Pengantar Surat Undangan	Rp. 3.600.000,00
• Biaya Revisi Surat Edaran	Rp. 9.000.000,00
• Biaya Pembuatan Penyusunan Risalah DPRD	Rp. 6.000.000,00
• Biaya Operasional Sekretariat	Rp. 80.000.000,00
• Biaya Pengelolaan Kearsipan	Rp. 5.000.000,00
• Biaya Pelantikan DPRD Periode 2004-2009	Rp. 30.000.000,00
• Biaya Bantuan kepada Masyarakat, LSM, Instansi, dll.	Rp. 10.000.000,00
• Biaya Pembuatan Plakat dan Lencana DPRD	Rp. 23.400.000,00
• Biaya Penunjang Kegiatan DPRD:	
• Biaya Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp. 367.000.000,00

Bahwa adanya penyusunan anggaran belanja barang dan jasa dalam DASK DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon yang tidak sesuai dengan peraturan tentang anggaran belanja barang dan jasa karena adanya keinginan para Pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon termasuk para Terdakwa untuk menambah pendapatannya di luar pendapatan tetap yang telah di atur oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Sehingga dengan adanya kesepakatan untuk menambah pos-pos mata anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, para Terdakwa bersama dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon tahun 2004 lainnya, dengan penuh

Hal. 13 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran dan kesepakatan bersama menyepakati untuk menambah pendapatan diluar pendapatan yang seharusnya. Selain itu dengan adanya Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon termasuk para Terdakwa membuat kesepakatan Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon sebesar Rp5.429.385.987,00 yang dituangkan Berita Acara Nomor 900/134A-DPRD, tanggal 30 Juni 2004, tentang Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon yang ditanda tangani oleh seluruh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kota Cirebon, dimana sebelumnya telah diadakan rapat panitia anggaran DPRD Kota Cirebon Dengan pihak eksekutif dalam rangka membahas nota keuangan, perubahan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004 tanggal 29 Juni 2004;

Bahwa setelah adanya perubahan APBD Kota Cirebon tahun 2004 berdasarkan Perda Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2004, selanjutnya oleh Pimpinan DPRD Kota Cirebon dibuatkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Nomor 07A Tahun 2004, tanggal 06 Juli 2004, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon menetapkan bahwa Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon diperuntukan bagi kegiatan Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD pada katagori Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp5.429.385.987,00 diperuntukkan sebagai berikut:

- Biaya Reses I dan II	Rp.	900.000.000,00
- Bantuan Kesejahteraan	Rp.	320.910.000,00
- Tunjangan Purna Bhakti	Rp.	279.090.000,00
- Belanja Pegawai	Rp.	922.574.340,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp.	2.146.811.647,00
- Belanja Perjalanan Dinas	Rp.	420.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan	Rp.	<u>440.000.000,00</u>
Jumlah	Rp.	5.429.385.987,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu Ketua DPRD Kota Cirebon yaitu Sdr. Suryana dengan Surat Perintah Nomor 900/155-DPRD, tanggal 28 Juli 2004 memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Kota Cirebon untuk segera merealisasikan penggunaan anggaran belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada pos sekretariat sebesar Rp1.500.000.000,00 untuk:

- Biaya Reses I dan II Rp. 900.000.000,00 Rp. 900.000.000,-
- Bantuan Kesejahteraan Rp. 320.910.000,00
- Tunjangan Purna Bhakti Rp. 279.090.000,00

Bahwa selain itu, pimpinan dewan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 17 Tahun 2004 tanggal 09 Nopember 2004 tentang penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon, yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Nomor 170/DPRD tanggal 09 Nopember 2004;

Bahwa pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Jasa DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon tahun 2004 diteruskan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cirebon secara tunai setiap bulan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 sebagai berikut:

- a) Biaya Dana Taktis Pimpinan Rp. 65.500.000,00
- b) Bantuan kepada LSM Rp. 5.000.000,00
- c) Biaya Bantuan Reses Rp. 980.500.000,00
- d) Biaya Bantuan Pemeliharaan KR Dinas Rp. 10.600.000,00
- e) Biaya Operasional Pimpinan Rp. 7.000.000,00
- f) Biaya Penunjang Kegiatan Rp. 45.250.000,00
- g) Biaya Bantuan Penunjang Kegiatan Rp. 30.000.000,00
- h) Biaya Dana Taktis Fraksi Rp. 31.000.000,00
- i) Biaya Bantuan Transportasi Pengacara Rp. 20.000.000,00
- j) Biaya Perjalanan Dinas Rp. 167.550.000,00
- k) Biaya Bantuan Hukum Rp. 365.000.000,00
- l) Biaya Transportasi Rp. 2.196.400.000,00
- m) Biaya Tunjangan Kesejahteraan Rp. 320.910.000,00
- n) Biaya lain-lain Rp. 202.500.000,00
- o) Biaya Mobilitas Rp. 14.000.000,00
- p) Biaya Operasional Panggar Rp. 72.000.000,00

Hal. 15 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q) Biaya Operasional Sekretaris Panggar	Rp. 25.500.000,00
r) Biaya Pansus-pansus	Rp. 104.000.000,00
s) Biaya Penunjang Non PNS	Rp. 30.000.000,00
t) Biaya Penunjang Operasional	<u>Rp. 291.250.000,00</u>
Jumlah	Rp. 4.983.960.000,00

Bahwa seharusnya pengeluaran pos tersebut tidak diberikan secara tunai untuk kepentingan pribadi sebagai tambahan penghasilan anggota DPRD Kota Cirebon. Disamping itu penggunaan dana tersebut harus didukung dengan bukti-bukti dari pihak luar berupa kwitansi pengeluaran biaya atau bon pembelian (faktur pembelian). Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu: Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Huruf A:

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:

- Uang Representasi;
- Uang Paket;
- Tunjangan Jabatan;
- Tunjangan Panitia;
- Tunjangan Komisi;
- Tunjangan Badan Kehormatan;
- Tunjangan Khusus;

Huruf B:

Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:

- Tunjangan Kesehatan berupa premi asuransi;
- Rumah Jabatan Pimpinan & Rumah Dinas Anggota DPRD;
- Kendaraan Dinas bagi Pimpinan DPRD;
- Uang Duka bagi Pimpinan & Anggota DPRD yang meninggal dunia;
- Pakaian Dinas;
- Belanja Kegiatan DPRD;
- Belanja Kegiatan Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan baik untuk kebutuhan belanja administrasi umum maupun belanja operasional pemeliharaan serta untuk belanja modal dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD;

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tanggal 28 Agustus 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Pasal 10:

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- Uang Representasi;
- Uang Paket;
- Tunjangan Jabatan;
- Tunjangan Panitia Musyawarah;
- Tunjangan Komisi;
- Tunjangan Panggar;
- Tunjangan Badan Kehormatan;
- Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;

Pasal 25 ayat (2):

Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD;

Pasal 25 ayat (3):

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:

- Tunjangan Kesejahteraan yang berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang telah ditunjuk oleh Pemda;
- Rumah Jabatan;
- Rumah Dinas atau dalam bentuk tunjangan perumahan;
- Pakaian Dinas;
- Uang Duka bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia;
- Uang Jasa Pengabdian;

Belanja Penunjang, berupa:

- Belanja Pegawai;
- Belanja Barang dan Jasa;

Hal. 17 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Perjalanan Dinas;
- Belanja Pemeliharaan;
- Belanja Modal;

Tunjangan kesejahteraan tersebut seluruhnya dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD;

Pasal 26:

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum;

- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Pasal 27 ayat (1):

Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Pasal 27 ayat (2):

Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;

- Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

Pasal 3:

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.;

Bahwa para Terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kota Cirebon lainnya secara tidak sah telah menerima pembayaran berasal dari anggaran Belanja Barang dan Jasa karena pertanggungjawaban hanya berupa daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima uang/kwitansi tanpa didukung bukti pendukung lainnya yang menunjang aktivitas apa yang dilakukan, hasil apa yang akan dicapai dan apa yang dilaporkan dari bukti legalitas tersebut;

Bahwa para Terdakwa telah menerima pembayaran secara tidak sah tersebut telah memperkaya diri sendiri dengan rincian yang diterima para Terdakwa adalah sebagai berikut:

- H. ACHMAD DJUNAEDI, MBA, sebagai berikut:

Bantuan Dana Taktis	Rp. 3.750.000,00
Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp. 4.000.000,00
Bantuan Reses	Rp. 32.500.000,00
BBM Kendaraan Dinas	Rp. 900.000,00
Lain-lain	Rp. 6.750.000,00
Mobilitas	Rp. 1.600.000,00
Operasional Panggar	Rp. 3.000.000,00
Biaya Pansus	Rp. 31.000.000,00
Perjalanan Dinas	Rp. 10.000.000,00
Transportasi	Rp. 72.750.000,00
Tunjangan Kesejahteraan	<u>Rp. 9.920.000,00</u>
Jumlah	Rp. 176.170.000,00

• SUYATNO H. SAMAN, sebagai berikut:

Bantuan Dana Taktis	Rp. 4.750.000,00
Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp. 5.500.000,00
Bantuan Reses	Rp. 32.500.000,00
Lain-lain	Rp. 6.750.000,00
Mobilitas	Rp. 1.600.000,00
Operasional Panggar	Rp. 3.000.000,00
Perjalanan Dinas	Rp. 500.000,00
Transportasi	Rp. 71.750.000,00
Tunjangan Kesejahteraan	<u>Rp. 9.920.000,00</u>
Jumlah	Rp. 136.270.000,00

- M. SAFARI WARTOYO, sebagai berikut:

Bantuan Dana Taktis	Rp. 3.750.000,00
Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp. 4.500.000,00
Bantuan Reses	Rp. 32.500.000,00

Hal. 19 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM Kendaraan Dinas	Rp. 300.000,00
Lain-lain	Rp. 6.750.000,00
Mobilitas	Rp. 1.400.000,00
Operasional Panggar	Rp. 3.000.000,00
Biaya Pansus	Rp. 1.000.000,00
Perjalanan Dinas	Rp. 500.000,00
Transportasi	Rp. 71.750.000,00
Tunjangan Kesejahteraan	<u>Rp. 9.920.000,00</u>
Jumlah	Rp. 135.370.000,00

- JAROT ADI SUTARTO, sebagai berikut:

Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp. 2.000.000,00
Bantuan Reses	Rp. 32.500.000,00
Lain-lain	Rp. 6.750.000,00
Operasional Panggar	Rp. 1.000.000,00
Transportasi	Rp. 65.750.000,00
Tunjangan Kesejahteraan	<u>Rp. 9.920.000,00</u>
Jumlah	Rp. 117.920.000,00

- Drs. ENANG IMAN GANA, sebagai

berikut:

Bantuan Dana Taktis	Rp. 3.750.000,00
Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp. 2.750.000,00
Bantuan Reses	Rp. 32.500.000,00
BBM Kendaraan Dinas	Rp. 1.100.000,00
Lain-lain	Rp. 6.750.000,00
Mobilitas	Rp. 1.600.000,00
Operasional Panggar	Rp. 3.000.000,00
Transportasi	Rp. 64.250.000,00
Tunjangan Kesejahteraan	<u>Rp. 9.920.000,00</u>
Jumlah	Rp. 125.620.000,00

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor: LAP-6124/PW10/5/2006 tanggal 29 Juni 2006, perbuatan para Terdakwa bersama anggota DPRD Kota Cirebon tersebut di atas telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp4.983.960.000,00 (empat milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengeluaran yang tidak ada kegiatannya:

Biaya Dana Taktis Pimpinan	Rp.	65.500.000,00
Bantuan kepada LSM	Rp.	5.000.000,00
Biaya Dana Taktis Fraksi	Rp.	31.000.000,00
Biaya Bantuan Transportasi Pengacara	Rp.	20.000.000,00
Biaya Transportasi	Rp.	2.196.400.000,00
Biaya Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	320.910.000,00
Biaya lain-lain	Rp.	<u>202.500.000,00</u>
Jumlah	Rp.	2.841.310.000,00

b. Pengeluaran yang kegiatannya tidak dilaksanakan:

Biaya Bantuan Reses	Rp.	980.500.000,00
---------------------	-----	----------------

c. Pengeluaran yang tidak ada bukti pendukungnya:

Bantuan Penunjang kegiatan	Rp.	395.500.000,00
Bantuan operasional Pimpinan	Rp.	7.000.000,00
Biaya mobilitas	Rp.	14.000.000,00
Biaya Operasional Panggar	Rp.	72.000.000,00
Biaya Operasional Sekretaris Panggar	Rp.	25.000.000,00
Biaya Pansus	Rp.	104.000.000,00
Biaya Perjalanan Dinas	Rp.	127.550.000,00
Biaya Bantuan Pemeliharaan Kendaraan	Rp.	<u>10.600.000,00</u>
Jumlah	Rp.	757.150.000,00

d. Pengeluaran yang tidak ada buktinya sama sekali:

Biaya Perjalanan Dinas	Rp.	40.000.000,00
------------------------	-----	---------------

e. Pengeluaran yang tidak boleh dibebankan kepada APBD:

Biaya Bantuan Hukum	Rp.	365.000.000,00
---------------------	-----	----------------

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang

Hal. 21 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka Terdakwa H. ACHMAD DJUNAEDI, S.E. Bin SOEMA, H. SUYATNO Bin H. AHMAD SAMAN, M. SAPARI WARTOYO, S.E. Bin H. DO'ONG, JAROT ADI SUTARTO, B.Sc Bin MARSUM S, Drs. ENANG IMAN GANA Bin SURYAGANA bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Ir. HARIES SUTAMIN, Ir. SETIAWAN, M.Si., Ir. WAWAN WANIJA, H. TOHA B. ANA, S.H., Drs. H. DAHRIN SYAHRIR, Drs. H. ADE ANWAR SHAM, H. IING SODIKIN, CITONI (diajukan dalam berkas terpisah) dan Z. IS ISKANDAR, S.H., TJIPTO, SUPRIATNA, SUKARELA CAKRAKUSUMA, IDHAM CHOLID, S.Pd., SAMAUN MALKI SARMAN, H. MUHAMAD FAJAR RIFAI, H. AHMAD BUDDY PERMADI, SANTOSO, H. TADJUDIN SALEH, B.Sc. (diajukan dalam berkas terpisah) sebagai anggota DPRD Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171/SK.877-OTDA/1999, tanggal 03 Agustus 1999, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2007 dan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 1999 Kodya Daerah Tingkat II Cirebon, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kota Cirebon Jl. Siliwangi Nomor 109 Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain saling berhubungan sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Perda Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2004, tanggal 12 Januari 2004, tentang Penetapan APBD Kota Cirebon, Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon, sebagai berikut:

Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon:

- Belanja Pegawai Rp. 964.520.940,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.279.500.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Rp. 120.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan Rp. 125.000.000,00

Jumlah Rp.
6.489.020.940,00

Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Cirebon:

- Belanja Pegawai Rp. 571.669.993,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.388.710.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Rp. 78.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan Rp. 104.960.565,00
- Belanja Ops dan Pemeliharaan Rp. 14.380.000,00
- Belanja Modal Rp. 150.100.000,00

Jumlah Rp. 2.308.320.558,00

- Bahwa setelah Perda Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2004 tersebut dilaksanakan, pada sekitar bulan April 2004 DPRD Kota Cirebon baru menerima Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 161/321.1/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang isinya menyampaikan pedoman penyusunan belanja DPRD, dimana pada huruf E angka 6 dinyatakan belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD yang dijabarkan ke dalam belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan, dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD;
- Bahwa dengan turunnya Surat Edaran Mendagri tersebut kemudian dilakukan pembahasan bersama, antara Tim Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran DPRD, dimana Tim Anggaran Eksekutif tinggal menyetujui usulan yang diajukan oleh Panitia Anggaran DPRD untuk memindahkan belanja barang/jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan dari Pos DPRD ke Pos Sekretariat DPRD, yang selanjutnya ditetapkan dalam Perda Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Hal. 23 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2004, Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon, sebagai berikut:

Anggaran Belanja DPRD:

• Belanja pegawai	Rp.	1.091.634.953,00
• Belanja barang dan jasa	Rp.	-
• Belanja perjalanan dinas	Rp.	-
• Belanja pemeliharaan	RP.	-
Jumlah	Rp.	1.091.634.953,00

Anggaran Sekretariat DPRD:

• Belanja pegawai	Rp.	914.244.333,00
• Belanja barang dan jasa	Rp.	5.470.521.647,00
• Belanja perjalanan dinas	Rp.	843.000.000,00
• Belanja pemeliharaan	RP.	344.960.565,00
• Belanja Ops dan pemeliharaan	Rp.	14.880.000,00
• Belanja modal	Rp.	150.100.000,00
Jumlah	Rp.	7.737.706.545,00

Bahwa berdasarkan Surat Mendagri Nomor: 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyebutkan bahwa belanja DPRD terdiri dari:

A. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:

- Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia, Tunjangan Komisi, Tunjangan Badan Kehormatan, Tunjangan Khusus;

B. Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:

- Tunjangan Kesehatan berupa premi asuransi;
- Rumah Jabatan Pimpinan & Rumah Dinas Anggota DPRD;
- Kendaraan Dinas bagi Pimpinan DPRD;
- Uang Duka bagi Pimpinan & Anggota DPRD yang meninggal dunia;
- Pakaian Dinas;
- Belanja Kegiatan DPRD;

C. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD;

D. Belanja Kegiatan DPRD;

Belanja dalam rangka mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas, belanja pemeliharaan baik untuk kebutuhan belanja administrasi umum maupun belanja operasional pemeliharaan serta untuk belanja modal dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tanggal 28 Agustus 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Pasal 10:

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panggar, Tunjangan Badan Kehormatan, Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;

Pasal 25 ayat (2):

Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD;

Pasal 25 ayat (3):

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:

- Tunjangan Kesejahteraan yang berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang telah ditunjuk oleh Pemda;
- Rumah Jabatan;
- Rumah Dinas atau dalam bentuk tunjangan perumahan;
- Pakaian Dinas;
- Uang Duka bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia;
- Uang Jasa Pengabdian;

Belanja Penunjang, berupa:

- Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, Belanja Modal Tunjangan kesejahteraan tersebut seluruhnya dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD;
- Bahwa sesuai Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) untuk Belanja Barang dan Jasa DPRD Kota Cirebon Tahun 2004, adalah sebagai berikut:

Hal. 25 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Belanja Barang dan Jasa pada DASK DPRD Kota Cirebon Tahun 2004
(sebelum Perubahan), sebagai berikut:

- Biaya Jasa Kantor Rp. 108.000.000,00
- Biaya Rekening Listrik Rp. 48.000.000,00
- Biaya Rekening Telephon Pimp Rp. 48.000.000,00
- Biaya Langganan Surat Kabar Rp. 12.000.000,00
- Biaya Makan dan Minum Kantor;
- Biaya Makan dan Minum Pimp Rp. 24.000.000,00
- Biaya Pakaian Dinas;
 - Biaya Pakaian Dinas (PSH) Rp. 15.000.000,00
 - Biaya Pakaian Dinas (PSR) Rp. 22.000.000,00
 - Biaya Pakaian Dinas (PSL) Rp. 30.000.000,00
- Biaya Penunjang Operasional;
 - Biaya Taktis Ketua Rp. 39.000.000,00
 - Biaya Taktis Wakil Ketua Rp. 81.000.000,00
- Biaya Administrasi;
 - Pulpen Parker DPRD Rp. 34.400.000,00
 - Buku Agenda DPRD Rp. 4.000.000,00
 - Materai 6000 Rp. 2.160.000,00
 - Materai 3000 Rp. 1.080.000,00
 - Photo Copy Rp. 6.000.000,00
 - Amplop Kabinet Rp. 750.000,00
 - Amplop Kecil Rp. 577.500,00
 - Buku Kwitansi Rp. 540.000,00
 - Stop Map Plastik Rp. 2.070.000,00
 - Duplikator Folio Rp. 4.365.000,00
 - White Board Pimp Rp. 1.800.000,00
 - White Board Pengurus Rp. 800.000,00
 - Spidol White Board Rp. 762.300,00
 - Memo Cop Dinas Rp. 630.000,00
 - Pensil Rp. 74.250,00
- Biaya Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Transport Pimpinan & Anggota	Rp.	2.430.000.000,00
• Bantuan Biaya Transport Panggar	Rp.	153.000.000,00
• Bantuan Biaya Pemeliharaan tinggal		
Anggota DPRD	Rp.	104.000.000,00
• Bantuan Biaya Transport Pembahasan		
Raperda	Rp.	90.000.000,00
• Biaya Iklan Surat Kabar	Rp.	
96.000.000,00		
• Mobilisasi Fraksi	Rp.	
16.000.000,00		
• Taktis Fraksi	Rp.	
40.000.000,00		
• Bantuan kepada Masyarakat, LSM, dll	Rp.	
60.000.000,00		
• Pembuatan Lencana DPRD	Rp.	
9.000.000,00		
• Pembuatan Plakat DPRD	Rp.	
8.000.000,00		
• Pembuatan Plakat DPRD	Rp.	
6.400.000,00		
• Biaya Keamanan Demo, Paripurna,		
Pelantikan	Rp.	79.100.000,00
• Dokumen dan Album Kegiatan DPRD	Rp.	
9.000.000,00		
• Bantuan Penunjang Ops Pimpinan &		
Anggota DPRD	Rp.	10.000.000,00
• Bantuan Biaya Transport Akhir Bhakti		
Pimpinan & Anggota	Rp.	1.500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa pada DASK Sekretariat DPRD Kota Cirebon Tahun 2004 (setelah perubahan), sebagai berikut:		
• Biaya Bahan Habis Kantor	Rp.	
54.100.000,00		

Hal. 27 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Alat Listrik & Elektronik Rp.
17.500.000,00
- Biaya Alat Tulis Rp.
23.000.000,00
- Biaya Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya Rp.
3.000.000,00
- Biaya Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih Rp.
8.000.000,00
- Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Rp.
2.000.000,00
- Biaya Gas Rp.
600.000,00
- Biaya Jasa Kantor Rp.
3.249.200.000,00
- Biaya Rekening Listrik Rp.
72.000.000,00
- Biaya Rekening Telephon Rp.
138.000.000,00
- Biaya Rekening Air Rp.
24.000.000,00
- Biaya Langganan Surat Kabar dan Majalah Rp.
60.000.000,00
- Biaya Kawat dan Fax Rp.
1.200.000,00
- Biaya Jasa Pegawai Non PNS;
- Jasa Pegawai Non PNS Rp.
833.000.000,00
- Biaya Jasa Iklan, Ucapan Selamat, Duka, Berita Rp.
172.000.000,00
- Biaya pengamanan (Demo, Paripurna dsb) Rp.
90.000.000,00
- Honorarium Panggar & Pembahasan Raperda Rp.
303.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• Biaya Taktis dan Mobilitas Fraksi	Rp.
	56.000.000,00	
	• Biaya Pembahasan & Sosialisasi RASK &	
DASK 2004	Rp.	300.000.000,00
	• Biaya Bantuan Hukum APBD Tahun 2001	Rp.
	300.000.000,00	
	• Biaya Reses DPRD	Rp.
	900.000.000,00	
	• Biaya Cetak & Penggandaan Keperluan Kantor;	
	• Biaya Cetak Biodata Pegawai dan Anggt Dewan	Rp.
	3.250.000,00	
	• Biaya Cetak Buletin Varia DPRD	Rp.
	15.600.000,00	
	• Biaya Cetak Bahan-Bahan Produk Hukum	Rp.
	15.680.000,00	
	• Biaya Cetak Blangko-Blangko	Rp.
	4.470.000,00	
	• Biaya Photo Copy	Rp.
	6.000.000,00	
	• Biaya Sewa kantor;	
	• Biaya Sewa Hotel / Akomodasi	Rp.
	128.000.000,00	
	• Biaya Makan dan Minum Kantor	
	• Biaya Makan dan Minum Harian	Rp.
	315.011.647,00	
	• Biaya Makan dan Minum Rapat	Rp.
	137.610.000,00	
	• Biaya Makan dan Minum Tamu	Rp.
	327.600.000,00	
	• Biaya Pakaian Dinas;	
	• Biaya Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp.
	30.000.000,00	

Hal. 29 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Rp. 105.000.000,00
- Biaya Penunjang Operasional;
- Penunjang Operasional Dinas, Badan, Kantor Rp. 277.000.000,00
- Biaya Pengantar Surat Undangan Rp. 3.600.000,00
- Biaya Revisi Surat Edaran Rp. 9.000.000,00
- Biaya Pembuatan Penyusunan Risalah DPRD Rp. 6.000.000,00
- Biaya Operasional Sekretariat Rp. 80.000.000,00
- Biaya Pengelolaan Kearsipan Rp. 5000.000,00
- Biaya Pelantikan DPRD Periode 2004 – 2009 Rp. 30.000.000,00
- Biaya Bantuan kepada Masyarakat, LSM, Instansi, dan lain-lain Rp. 10.000.000,00
- Biaya Pembuatan Plakat dan Lencana DPRD Rp. 23.400.000,00
- Biaya Penunjang Kegiatan DPRD;
- Biaya Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Rp. 367.000.000,00

Bahwa Anggaran Belanja Barang dan Jasa dalam DASK DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon tahun 2004 dan pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan peraturan tentang belanja barang dan jasa dalam hal ini Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Surat Mendagri Nomor: 161/321.1/SJ, tanggal 29 Desember 2003 dan Tata Tertib DPRD Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2004 karena diketahui adanya pos-pos yang tidak dikenal atau tidak diatur dalam peraturan tersebut, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Pada Belanja Barang dan Jasa pada DASK DPRD Kota Cirebon Tahun 2004
(sebelum perubahan), sebagai berikut:

• Biaya Penunjang Operasional;	
• Biaya Taktis Ketua	Rp. 39.000.000,00
• Biaya Taktis Wakil Ketua	Rp. 81.000.000,00
• Biaya Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD;	
• Biaya Transport Pimpinan & Anggota	Rp. 2.430.000.000,00
• Bantuan Biaya Transport Panggar	Rp. 153.000.000,00
• Bantuan Biaya Pemeliharaan tinggal	
Anggota DPRD	Rp. 104.000.000,00
• Bantuan Biaya Transport Pembahasan	
Raperda	Rp. 90.000.000,00
• Biaya Iklan Surat Kabar	Rp. 96.000.000,00
• Mobilisasi Fraksi	Rp. 16.000.000,00
• Taktis Fraksi	Rp. 40.000.000,00
• Bantuan kepada Masyarakat, LSM, dll	Rp. 60.000.000,00
• Pembuatan Lencana DPRD	Rp. 9.000.000,00
• Pembuatan Plakat DPRD	Rp. 8.000.000,00
• Pembuatan Plakat DPRD	Rp. 6.400.000,00
• Biaya Keamanan Demo, Paripurna, Pelantikan	Rp. 79.100.000,00
• Dokumen dan Album Kegiatan DPRD	Rp. 9.000.000,00
• Bantuan Penunjang Ops Pimp & Anggt DPRD	Rp. 10.000.000,00
• Bantuan Biaya Transport Akhir Bhakti	

Hal. 31 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan & Anggota

Rp. 1.500.000.000,00

Pada Belanja Barang dan Jasa pada DASK Sekretariat DPRD Kota Cirebon

Tahun 2004 (setelah perubahan), sebagai berikut:

- Biaya Jasa Pegawai Non PNS:
- Jasa Pegawai Non PNS Rp. 833.000.000,00
- Biaya jasa iklan, ucapan selamat, duka, berita Rp. 172.000.000,00
- Biaya pengamanan (Demo, Paripurna dsb) Rp. 90.000.000,00
- Honorarium Panggar & Pembahasan Raperda Rp. 303.000.000,00
- Biaya Taktis dan Mobilitas Fraksi Rp. 56.000.000,00
- Biaya Pembahasan & Sosialisasi RASK &

DASK 2004

Rp. 300.000.000,00

- Biaya Bantuan Hukum APBD Tahun 2001 Rp. 300.000.000,00
- Biaya Reses DPRD Rp. 900.000.000,00
- Biaya Penunjang Operasional:
- Penunjang operasional dinas, badan, kantor Rp. 277.000.000,00
- Biaya pengantar surat undangan Rp. 3.600.000,00
- Biaya revisi Surat Edaran Rp. 9.000.000,00
- Biaya Pembuatan Penyusunan Risalah DPRD Rp. 6.000.000,00
- Biaya Operasional Sekretariat Rp. 80.000.000,00
- Biaya Pengelolaan Kearsipan Rp. 5000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pelantikan DPRD Periode
2004-2009 Rp. 30.000.000,00
- Biaya Bantuan kepada Masyarakat, LSM,
Instansi, dan lain-lain Rp. 10.000.000,00
- Biaya Pembuatan Plakat dan Lencana
DPRD Rp. 23.400.000,00
- Biaya Penunjang Kegiatan DPRD:
- Biaya Penunjang Operasional Pimpinan
dan Anggota DPRD Rp. 367.000.000,00
- Bahwa adanya penyusunan anggaran belanja barang dan jasa dalam
DASK DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon yang tidak sesuai
dengan peraturan tentang anggaran belanja barang dan jasa karena
adanya keinginan para pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon
termasuk para Terdakwa untuk menambah pendapatannya di luar
pendapatan tetap yang telah di atur oleh peraturan perUndang-Undangan
yang berlaku.
- Sehingga dengan adanya kesepakatan untuk menambah pos-pos mata
anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku, para Terdakwa bersama dengan pimpinan dan anggota DPRD
Kota Cirebon tahun 2004 lainnya, dengan penuh kesadaran dan
kesepakatan bersama menyepakati untuk menambah pendapatan diluar
pendapatan yang seharusnya;
- Selain itu dengan adanya Surat Mendagri Nomor: 161/3211/SJ, tanggal
29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pimpinan dan anggota DPRD Kota
Cirebon termasuk para Terdakwa membuat kesepakatan Penggunaan
Anggaran Belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD Kota
Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon sebesar
Rp5.429.385.987,00 yang dituangkan Berita Acara Nomor : 900/134A-
DPRD, tanggal 30 Juni 2004, tentang Penggunaan Anggaran Belanja
untuk mendukung program dan kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada
pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon yang ditandatangani oleh
seluruh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kota Cirebon, dimana

Hal. 33 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah diadakan rapat panitia anggaran DPRD Kota Cirebon dengan pihak eksekutif dalam rangka membahas nota keuangan, perubahan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004 tanggal 29 Juni 2004;

- Bahwa dengan adanya Surat Mendagri Nomor: 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon termasuk para Terdakwa membuat kesepakatan Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon sebesar Rp5.429.385.987,00 yang dituangkan Berita Acara Nomor: 900/134A-DPRD, tanggal 30 Juni 2004, tentang Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kota Cirebon;
- Bahwa setelah adanya perubahan APBD Kota Cirebon tahun 2004 berdasarkan Perda Kota Cirebon Nomor 9 tahun 2004, selanjutnya oleh Pimpinan DPRD Kota Cirebon dibuatkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Nomor 07A Tahun 2004, tanggal 06 Juli 2004, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon menetapkan bahwa Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon diperuntukan bagi kegiatan Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD pada katagori Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp5.429.385.987,00 diperuntukan sebagai berikut:

• Biaya Reses I dan II	Rp.	900.000.000,00
• Bantuan Kesejahteraan	Rp.	320.910.000,00
• Tunjangan Purna Bhakti	Rp.	279.090.000,00
• Belanja Pegawai	Rp.	922.574.340,00
• Belanja Barang dan Jasa	Rp.	2.146.811.647,00
• Belanja Perjalanan Dinas	Rp.	420.000.000,00
• Belanja Pemeliharaan	Rp.	<u>440.000.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 5.429.385.987,00

- Bahwa disamping itu Ketua DPRD Kota Cirebon yaitu Sdr. Suryana dengan Surat Perintah Nomor: 900/155-DPRD, tanggal 28 Juli 2004 memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Kota Cirebon untuk segera merealisasikan penggunaan anggaran belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada pos sekretariat sebesar Rp1.500.000.000,00 untuk:

- Biaya Reses I dan II Rp. 900.000.000,00
- Bantuan Kesejahteraan Rp. 320.910.000,00
- Tunjangan Purna Bhakti Rp. 279.090.000,00

- Bahwa selain itu, pimpinan dewan mengeluarkan surat keputusan Nomor 17 Tahun 2004 tanggal 09 Nopember 2004 tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon, yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Nomor 170/ DPRD tanggal 09 Nopember 2004;

- Bahwa pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Jasa DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon tahun 2004 diteruskan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cirebon secara tunai setiap bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2004 sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------|
| a) Biaya Dana Taktis Pimpinan | Rp. 65.500.000,00 |
| b) Bantuan kepada LSM | Rp. 5.000.000,00 |
| c) Biaya Bantuan Reses | Rp. 980.500.000,00 |
| d) Biaya Bantuan Pemeliharaan KR Dinas | Rp. 10.600.000,00 |
| e) Biaya Operasional Pimpinan | Rp. 7.000.000,00 |
| f) Biaya Penunjang Kegiatan | Rp. 45.250.000,00 |
| g) Biaya Bantuan Penunjang Kegiatan | Rp. 30.000.000,00 |
| h) Biaya Dana Taktis Fraksi | Rp. 31.000.000,00 |
| i) Biaya Bantuan Transportasi Pengacara | Rp. 20.000.000,00 |
| j) Biaya Perjalanan Dinas | Rp. 167.550.000,00 |
| k) Biaya Bantuan Hukum | Rp. 365.000.000,00 |
| l) Biaya Transportasi | Rp. 2.196.400.000,00 |
| m) Biaya Tunjangan Kesejahteraan | Rp. 320.910.000,00 |
| n) Biaya lain-lain | Rp. 202.500.000,00 |
| o) Biaya Mobilitas | Rp. 14.000.000,00 |

Hal. 35 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012



p) Biaya Operasional Panggar	Rp.	72.000.000,00
q) Biaya Operasional Sekretaris Panggar	Rp.	25.500.000,00
r) Biaya Pansus-pansus	Rp.	104.000.000,00
s) Biaya Penunjang Non PNS	Rp.	30.000.000,00
t) Biaya Penunjang Operasional	<u>Rp.</u>	<u>291.250.000,00</u>
Jumlah	Rp.	4.983.960.000,00

- Bahwa seharusnya pengeluaran pos tersebut tidak diberikan secara tunai untuk kepentingan pribadi sebagai tambahan penghasilan anggota DPRD Kota Cirebon. Disamping itu penggunaan dana tersebut harus didukung dengan bukti-bukti dari pihak luar berupa kwitansi pengeluaran biaya atau bon pembelian (faktur pembelian). Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu:
- Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

huruf A:

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:

- Uang Representasi;
- Uang Paket;
- Tunjangan Jabatan;
- Tunjangan Panitia;
- Tunjangan Komisi;
- Tunjangan Badan Kehormatan;
- Tunjangan Khusus;

huruf B:

Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:

- Tunjangan Kesehatan berupa premi asuransi;
- Rumah Jabatan Pimpinan & Rumah Dinas Anggota DPRD;
- Kendaraan Dinas bagi Pimpinan DPRD;
- Uang Duka bagi Pimpinan & Anggota DPRD yang meninggal dunia;
- Pakaian Dinas;
- Belanja Kegiatan DPRD;
- Belanja Kegiatan Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berupa belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan baik untuk kebutuhan belanja administrasi umum maupun belanja operasional pemeliharaan serta untuk belanja modal dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD;

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tanggal 28 Agustus 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Pasal 10:

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- Uang Representasi;
- Uang Paket;
- Tunjangan Jabatan;
- Tunjangan Panitia Musyawarah;
- Tunjangan Komisi;
- Tunjangan Panggar;
- Tunjangan Badan Kehormatan;
- Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;

Pasal 25 ayat (2):

Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD;

Pasal 25 ayat (3):

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:

- Tunjangan Kesejahteraan yang berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang telah ditunjuk oleh Pemda;
- Rumah Jabatan;
- Rumah Dinas atau dalam bentuk tunjangan perumahan;
- Pakaian Dinas;
- Uang Duka bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia;
- Uang Jasa Pengabdian;
- Belanja Penunjang, berupa:
 - Belanja Pegawai;
 - Belanja Barang dan Jasa;
 - Belanja Perjalanan Dinas;

Hal. 37 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Belanja Pemeliharaan;
- Belanja Modal;
- Tunjangan kesejahteraan tersebut seluruhnya dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD;

Pasal 26:

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum;

- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Pasal 27 ayat (1):

Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Pasal 27 ayat (2):

Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;

- Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

Pasal 3:

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- Bahwa para Terdakwa bersama anggota DPRD Kota Cirebon lainnya secara tidak sah telah menerima pembayaran berasal dari anggaran Belanja Barang dan Jasa karena pertanggungjawaban hanya berupa daftar penerima uang/ kwitansi tanpa didukung bukti pendukung lainnya yang menunjang aktivitas apa yang dilakukan, hasil apa yang akan dicapai dan apa yang dilaporkan dari bukti legalitas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa telah menerima pembayaran secara tidak sah tersebut telah memperkaya diri sendiri dengan rincian yang diterima para Terdakwa adalah sebagai berikut:

- H. ACHMAD DJUNAEDI, MBA., sebagai berikut:

Bantuan Dana Taktis	Rp.	3.750.000,00
Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp.	4.000.000,00
Bantuan Reses	Rp.	32.500.000,00
BBM Kendaraan Dinas	Rp.	900.000,00
Lain-lain	Rp.	
6.750.000,00		
Mobilitas	Rp.	
1.600.000,00		
Operasional Panggar	Rp.	3.000.000,00
Biaya Pansus	Rp.	31.000.000,00
Perjalanan Dinas	Rp.	10.000.000,00
Transportasi	Rp.	72.750.000,00
Tunjangan Kesejahteraan	<u>Rp.</u>	<u>9.920.000,00</u>
Jumlah	Rp.	
176.170.000,00		

- SUYATNO H. SAMAN, sebagai berikut:

Bantuan Dana Taktis	Rp.	4.750.000,00
Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp.	5.500.000,00
Bantuan Reses	Rp.	32.500.000,00
Lain-lain	Rp.	
6.750.000,00		
Mobilitas	Rp.	
1.600.000,00		
Operasional Panggar	Rp.	3.000.000,00
Perjalanan Dinas	Rp.	500.000,00
Transportasi	Rp.	
71.750.000,00		
Tunjangan Kesejahteraan	<u>Rp.</u>	<u>9.920.000,00</u>
Jumlah	Rp.	
136.270.000,00		

Hal. 39 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. SAFARI WARTOYO, sebagai berikut:

Bantuan Dana Taktis	Rp.	3.750.000,00
Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp.	4.500.000,00
Bantuan Reses	Rp.	32.500.000,00
BBM Kndrn Dinas	Rp.	300.000,00
Lain-lain	Rp.	
6.750.000,00		
Mobilitas	Rp.	
1.400.000,00		
Operasional Panggar	Rp.	3.000.000,00
Biaya Pansus	Rp.	1.000.000,00
Perjalanan Dinas	Rp.	500.000,00
Transportasi	Rp.	
71.750.000,00		
Tunjangan Kesejahteraan	<u>Rp.</u>	<u>9.920.000,00</u>
Jumlah	Rp.	
135.370.000,00		

- JAROT ADI SUTARTO, sebagai berikut:

Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp.	2.000.000,00
Bantuan Reses	Rp.	32.500.000,00
Lain-lain	Rp.	
6.750.000,00		
Operasional Panggar	Rp.	1.000.000,00
Transportasi	Rp.	
65.750.000,00		
Tunjangan Kesejahteraan	<u>Rp.</u>	<u>9.920.000,00</u>
Jumlah	Rp.	
117.920.000,00		

- Drs. ENANG IMAN GANA, sebagai berikut:

Bantuan Dana Taktis	Rp.	3.750.000,00
Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp.	2.750.000,00
Bantuan Reses	Rp.	32.500.000,00
BBM Kndrn Dinas	Rp.	1.100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain-lain	Rp.
6.750.000,00	
Mobilitas	Rp.
1.600.000,00	
Operasional Panggar	Rp. 3.000.000,00
Transportasi	Rp.
64.250.000,00	
Tunjangan Kesejahteraan	<u>Rp. 9.920.000,00</u>
Jumlah	Rp.
125.620.000,00	

- Bahwa dengan diterimanya pembayaran secara tunai yang berasal dari pos anggaran Belanja Barang dan Jasa oleh para Terdakwa bersama anggota DPRD Kota Cirebon Tahun 2004 lainnya telah jelas-jelas merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang diterima para Terdakwa karena adanya kewenangan yang dimiliki dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Pimpinan maupun Anggota DPRD Kota Cirebon Tahun 2004;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor: LAP-6124/PW10/5/2006 tanggal 29 Juni 2006, perbuatan para Terdakwa bersama anggota DPRD Kota Cirebon tersebut di atas telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp4.983.960.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengeluaran yang tidak ada kegiatannya:

Biaya Dana Taktis Pimpinan	Rp. 65.500.000,00
Bantuan kepada LSM	Rp. 5.000.000,00
Biaya Dana Taktis Fraksi	Rp. 31.000.000,00
Biaya Bantuan Transportasi Pengacara	Rp. 20.000.000,00
Biaya Transportasi	Rp. 2.196.400.000,00
Biaya Tunjangan Kesejahteraan	Rp. 320.910.000,00
Biaya lain-lain	<u>Rp. 202.500.000,00</u>
Jumlah	Rp. 2.841.310.000,00

b. Pengeluaran yang kegiatannya tidak dilaksanakan:

Hal. 41 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Bantuan Reses Rp. 980.500.000,00

c. Pengeluaran yang tidak ada bukti pendu-

kungnya:

Bantuan Penunjang kegiatan Rp. 395.500.000,00

Bantuan operasional Pimpinan Rp. 7.000.000,00

Biaya mobilitas Rp. 14.000.000,00

Biaya Operasional Panggar Rp. 72.000.000,00

Biaya Operasional Sekretaris Panggar Rp. 25.000.000,00

Biaya Pansus Rp. 104.000.000,00

Biaya Perjalanan Dinas Rp. 127.550.000,00

Biaya Bantuan Pemeliharaan Kendaraan Rp. 10.600.000,00

Jumlah Rp. 757.150.000,00

d. Pengeluaran yang tidak ada buktinya

sama sekali:

Biaya Perjalanan Dinas Rp. 40.000.000,00

e. Pengeluaran yang tidak boleh dibebankan

kepada APBD:

Biaya Bantuan Hukum Rp. 365.000.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon tanggal 25 Nopember 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa H. ACHMAD DJUNAEDI, S.E. Bin SOEMA, H. SUYATNO Bin H. AHMAD SAMAN, M. SAPARI WARTOYO, S.E. Bin H. DO'ONG, JAROT ADI SUTARTO, B.Sc Bin MARSUM S. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan dan jabatannya sebagai anggota DPRD untuk melakukan korupsi", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair;

2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap para Terdakwa yaitu Terdakwa H. ACHMAD DJUNAEDI, S.E. Bin SOEMA, H. SUYATNO Bin H. AHMAD SAMAN, M. SAPARI WARTOYO, S.E. Bin H. DO'ONG, JAROT ADI SUTARTO, B.Sc Bin MARSUM S. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Klas 1 Cirebon, dan menyatakan agar para Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rutan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, membayar uang pengganti masing-masing untuk Terdakwa H. ACHMAD DJUNAEDI, S.E. Bin SOEMA sebesar Rp175.770.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah); Terdakwa H. SUYATNO Bin H. AHMAD SAMAN sebesar Rp135.170.000,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah); Terdakwa SAPARI WARTOYO, S.E. Bin H. DO'ONG sebesar Rp135.170.000,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah); dan Terdakwa JAROT ADI SUTARTO, B.Sc Bin MARSUM S. sebesar Rp116.920.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Perda Kota Cirebon Nomor 03 Tahun 2004 tanggal 12 Januari 2004, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon TA. 2004;
 - 1 (satu) berkas Perda Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2004 tanggal 2 Juli 2004, tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon TA. 2004;

Hal. 43 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor 1 Tahun 2004, tanggal 13 Januari 2004, tentang Penjabaran APBD Kota Cirebon;
- 1 (satu) berkas foto copy RASK DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) berkas foto copy DASK DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) berkas foto copy DASK Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) berkas DASK Perubahan Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 6 (enam) Lembar Rencana Kerja DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 3 (tiga) Lembar Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 16 tanggal 16 September 2003, tentang Penetapan Kembali Susunan Personalia Panggar DPRD Kota Cirebon;
- 3 (tiga) lembar Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2004, tanggal 11 Maret 2004, tentang Penetapan Kembali Susunan Personalia Panggar DPRD Kota Cirebon;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Nomor 999.05/121-Setwan, tanggal 12 Agustus 2003, yang ditandatangani oleh Sdr. DIDI SUDJADI, S.H.;
- 1 (satu) berkas Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 1999, tanggal 8 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Cirebon;
- 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Jabar Nomor 171/SK.877-Otda/1999, tanggal 3 Agustus 1999, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 1997 dan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 Kota Cirebon;
- 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Jabar Nomor 171/ Kep.734-Dekon/2004, tanggal 2 Agustus 2004, tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kota Cirebon Hasil pemilihan Umum Tahun 2004 untuk masa jabatan Tahun 2004-2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Nomor 07A Tahun 2006, tanggal 6 Juli 2006, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penggunaan Anggaran Belanja Untuk Mendukung Program dan Kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon, Nomor 900/134A-DPRD, tanggal 30 Juni 2004;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Nomor 900/155-DPRD, tanggal 28 Juli 2004;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir Rapat Panitia Anggaran DPRD Kota Cirebon, tanggal 29 Juni 2004;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2004, tanggal 9 November 2004, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung Program Kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
- 1 (satu) berkas Keputusan Walikota Cirebon Nomor 13 Tahun 2001, tanggal 31 Maret 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja DPRD Kota Cirebon;
- 2 (dua) lembar foto copy Bukti Memorial tanggal 30 Juni 2004;
- 1 (satu) berkas Dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Anggaran Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, sebagai berikut:
 - a. Bulan Januari 2004;
 - SPP Nomor 06/SPP/PK/04, 15 Januari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp33.500.000,00
 - SPP Nomor 07/SPP/PK/04, 15 Januari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp215.250.000,00

Hal. 45 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor 08/SPP/PK/04, 15 Januari 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp10.000.000,00
- SPP Nomor 16/SPP/PK/04, Januari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp320.000.000,00

Jumlah sebesar Rp 578.750.000,00;

b. Bulan Februari 2004;

- SPP Nomor 19/SPP-PK/II/04, 02 Februari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp363.500.000,00
- SPP Nomor 20/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp33.500.000,00
- SPP Nomor 23/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp6.000.000,00
- SPP Nomor 24/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp32.500.000,00
- SPP Nomor 25/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp19.100.000,00
- SPP Nomor 26/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp6.000.000,00
- SPP Nomor 33/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Biaya Cetak Penggandaan sebesar Rp11.250.000,00
- SPP Nomor 34/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Bahan Pakai Habis sebesar Rp7.275.000,00
- SPP Nomor 36/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp315.000.000,00

Jumlah sebesar Rp793.875.000,00;

c. Bulan Maret 2004;

- SPP Nomor 42/SPP-PK/04, Maret 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp288.150.000,00
- SPP Nomor 43/SPP-PK/04, Maret 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp33.000.000,00
- SPP Nomor 44/SPP-PK/04, Maret 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp20.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor 45/SPP-PK/04, Maret 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp25.900.000,00
- SPP Nomor 46/SPP-PK/04, Maret 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp5.400.000,00

Jumlah sebesar Rp372.450.000,00;

d. Bulan April 2004;

- SPP Nomor /SPP-PK/04, April 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp287.500.000,00
- SPP Nomor 48/SPP-PK/04, April 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp6.000.000,00
- SPP Nomor 49/SPP-PK/04, April 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp25.000.000,00
- SPP Nomor 50/SPP-PK/04, April 2004, Pakaian Dinas sebesar Rp67.000.000,00
- SPP Nomor 51/SPP-PK/04, April 2004, Isi Tabung Pemadam Kebakaran (Damkar) sebesar Rp500.000,00
- SPP Nomor 52/SPP-PK/04, April 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp16.100.000,00
- SPP Nomor 53/SPP-PK/04, April 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp36.102.000,00
- SPP Nomor 54/SPP-PK/04, April 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp40.100.000,00
- SPP Nomor /SPP-PK/04, April 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp500.000.000,00

Jumlah sebesar Rp978.802.000,00

e. Bulan Mei 2004;

- SPP Nomor 55/SPP-PK/04, Mei 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp258.250.000,00
- SPP Nomor 56/SPP-PK/04, Mei 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp500.000.000,00
- SPP Nomor 65/SPP-PK/04, Mei 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp13.300.000,00

Hal. 47 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor 66/SPP-PK/04, Mei 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp24.300.000,00
- SPP Nomor 67/SPP-PK/04, Mei 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp40.300.000,00

Jumlah sebesar Rp836.150.000,00;

f. Bulan Juni 2004;

- SPP Nomor /SPP-PK/04, Juni 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp6.000.000,00;
- SPP Nomor 58/SPP-PK/04, Juni 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp253.250.000,00
- SPP Nomor 71/SPP-PK/04, Juni 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp14.000.000,00;
- SPP Nomor 72/SPP-PK/04, Juni 2004, Biaya Cetak & Penggandaan sebesar Rp11.250.000,00
- SPP Nomor 73/SPP-PK/04, Juni 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp23.300.000,00
- SPP Nomor 74/SPP-PK/04, Juni 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp43.500.000,00
- SPP Nomor 77/SPP-PK/04, Juni 2004, Biaya Bahan Pakai Habis sebesar Rp7.775.000,00

Jumlah sebesar Rp359.075.000,00;

g. Bulan Juli 2004;

- SPP Nomor 83/SPP-PK/04, Juli 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp40.000.000,00

h. Bulan Agustus 2004;

- SPP Nomor /SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp30.000.000,00
- SPP Nomor /SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp280.250.000,00
- SPP Nomor 90/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp24.900.000,00
- SPP Nomor 93/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp30.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor 94/SPP-PK/04, Agustus 2004, Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp320.910.000,00
- SPP Nomor 95/SPP-PK/04, Agustus 2004, Jasa Pengabdian sebesar Rp279.090.000,00
- SPP Nomor 97/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp1.930.000,00
- SPP Nomor 100/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp17.375.625,00
- SPP Nomor 101/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp49.650.000,00
- SPP Nomor 102/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Sewa Kantor sebesar Rp78.000.000,00
- SPP Nomor 103/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp15.000.000,00
- SPP Nomor 104/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp3.920.000,00
- SPP Nomor 105/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp3.900.000,00

Jumlah sebesar Rp1.134.925.625,00

i. Bulan September 2004;

- SPP Nomor 106/SPP-PK/04, September 2004, Biaya Bahan Pakai Habis sebesar Rp7.775.000,00
- SPP Nomor 109/SPP-PK/04, September 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp53.000.000,00
- SPP Nomor /SPP-PK/04, September 2004, Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana sebesar Rp2.385.000,00
- SPP Nomor /SPP-PK/04, September 2004, Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana sebesar Rp1.350.000,00

Jumlah sebesar Rp64.510.000,00

j. Bulan Oktober 2004;

- SPP Nomor 121/SPP-PK/04, Oktober 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp30.000.000,00

Hal. 49 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor 122/SPP-PK/04, Oktober 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp27.600.000,00
- SPP Nomor 123/SPP-PK/04, Oktober 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp20.000.000,00
- SPP Nomor 133/SPP-PK/04, Oktober 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp25.000.000,00
- SPP Nomor 134/SPP-PK/04, Oktober 2004, Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp15.000.000,00
- SPP Nomor 137/SPP-PK/04, Oktober 2004, Biaya Pakaian Dinas sebesar Rp33.600.000,00
- SPP Nomor 138/SPP-PK/04, Oktober 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp36.000.000,00
- Jumlah sebesar Rp187.200.000,00

k. Bulan November 2004;

- SPP Nomor 138/SPP-PK/04, November 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp375.000.000,00
- SPP Nomor /SPP-PK/04, November 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp33.570.000,00
- SPP Nomor 144/SPP-PK/04, November 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp20.850.000,00
- Jumlah sebesar Rp329.420.000,00

l. Bulan Desember 2004;

- SPP Nomor 147/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Bahan Pakai Habis sebesar Rp7.775.000,00
- SPP Nomor 148/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp3.900.000,00
- SPP Nomor /SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp63.644.022,00
- SPP Nomor 150/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp12.510.000,00
- SPP Nomor 153/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp46.050.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor 154/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Sewa Kantor sebesar Rp35.000.000,00
 - SPP Nomor 155/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp12.000.000,00
 - SPP Nomor 156/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp3.580.000,00
 - SPP Nomor 157/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp1.365.000,00
- Jumlah sebesar Rp185.824.000,00
- 1 (satu) berkas Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) Anggaran Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, sebagai berikut:

a. Bulan Januari 2004;

- SPM Nomor 931/06/PK/04, 15 Januari 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp33.500.000,00
- SPM Nomor 931/07/PK/04, 16 Januari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp.215.250.000,-
- SPM Nomor 931/67/PK/04, 27 Januari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp320.000.000,00

Jumlah sebesar Rp568.750.000,00

b. Bulan Februari 2004;

- SPM Nomor 931/123/PK/04, 06 Februari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp363.250.000,00
- SPM Nomor 931/127/PK/04, 06 Februari 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp33.500.000,00
- SPM No 931/191/PK/04, 17 Februari 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp32.500.000,00

Jumlah sebesar Rp429.250.000,00

c. Bulan Maret 2004;

- SPM Nomor 931/292/PK/04, 03 Maret 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp315.000.000,00
- SPM Nomor 931/376/PK/04, 08 Maret 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp288.150.000,00

Hal. 51 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM No 931/377/PK/04, 03 Maret 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp33.000.000,00
- SPM Nomor 931/464/PK/04, 15 Maret 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp5.400.000,00

Jumlah sebesar Rp641.550.000,00

d. Bulan April 2004;

- SPM Nomor 931/796/PK/04, 08 April 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp287.500.000,00
- SPM Nomor 931/802/PK/04, 08 April 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp33.500.000,00
- SPM No 931/802/PK/04, 08 April 2004, Biaya Bahan Habis Pakai sebesar Rp6.600.000,00

Jumlah sebesar Rp327.600.000,00

e. Bulan Mei 2004;

- SPM Nomor 931/1273/PK/04, 05 Mei 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp25.000.000,00
- SPM Nomor 931/1371/PK/04, 06 Mei 2004, Biaya Penunjang Operasioal sebesar Rp500.000.000,00
- SPM Nomor 931/1544/PK/04, 12 Mei 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp258.250.000,00
- SPM Nomor 931/1545/PK/04, 19 Mei 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp500.000.000,00
- SPM Nomor 931/1548/PK/04, 11 Mei 2004, Biaya Operasional Kantor sebesar Rp33.500.000,00
- SPM Nomor 931/1548/PK/04, 11 Mei 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp6.800.000,00

Jumlah sebesar Rp1.323.550.000,00

f. Bulan Juni 2004;

- SPM Nomor 931/1908/PK/04, 10 Juni 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp253.250.000,00
- SPM Nomor 931/1862/PK/04, 08 Juni 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp33.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor 931/1862/PK/04, 08 Juni 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp10.500.000,00

Jumlah sebesar Rp296.750.000,00

g. Bulan Juli 2004: Kosong;

h. Bulan Agustus 2004;

- SPM Nomor 931/2561/PK/04, 10 Agustus 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp30.000.000,00
- SPM Nomor 931/2527/PK/04, 09 Agustus 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp280.250.000,00
- SPM Nomor 931/2497/PK/04, 04 Agustus 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp40.000.000,00
- SPM Nomor 931/2741/PK/04, 31 Agustus 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp15.000.000,00
- SPM Nomor 931/2578/PK/04, 12 Agustus 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp279.090.000,00
- SPM Nomor 931/2683/PK/04, 24 Agustus 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp300.000.000,00
- SPM Nomor 931/2528/PK/04, 09 Agustus 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp9.000.000,00
- SPM Nomor 931/1101/PK/04, 12 Agustus 2004, Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp320.910.000,00

Jumlah sebesar Rp1.274.250.000,00

i. Bulan September 2004;

- SPM Nomor 931/2870/PK/04, 15 September 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp30.000.000,00
- SPM Nomor 931/2859/PK/04, 14 September 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp35.000.000,00
- SPM Nomor 931/2869/PK/04, 15 September 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp49.650.000,00

Jumlah sebesar Rp114.650.000,00

j. Bulan Oktober 2004;

Hal. 53 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor 931/3038/PK/04, tanggal 01 Oktober 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp30.000.000,00

k. Bulan November 2004;

- SPM Nomor 931/3480/PK/04, 09 Nopember 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp275.000.000,00
- SPM Nomor 931/3347/PK/04, 02 Nopember 2004, Biaya Jasa Jantor sebesar Rp36.000.000,00

Jumlah sebesar Rp311.000.000,00

l. Bulan Desember 2004;

- SPM Nomor 931/3626/PK/04, 10 Desember 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp12.510.000,00
- SPM Nomor 931/3673/PK/04, 14 Desember 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp46.050.000,00

Jumlah sebesar Rp58.560.000,00

Jumlah SPM (surat perintah membayar) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Anggaran Belanja Barang dan Jasa DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004 sebagai berikut:

- Anggaran Belanja Barang dan Jasa : Rp5.055.000.000,00
- Tunjangan Kesejahteraan (Belanja Pegawai) : Rp320.910.000,00

J u m l a h : Rp5.375.910.000,00

- 4 (empat) berkas Laporan Triwulan Pelaksanaan APBD Triwulan I, II, III dan IV Pemerintah Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) lembar fotocopy estimasi biaya penanganan perkara dari Tim Advokasi DPRD Kota Cirebon, tanggal 13 Juli 2004, ditandatangani oleh DAN BILDANSYAH, S.H.;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor 180/80-DPRD, tanggal 12 April 2004;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor 180/168-DPRD, tanggal 5 Agustus 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor 180/169-DPRD, tanggal 5 Agustus 2004;
- 1 (satu) berkas Buku Kas DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) berkas Buku Besar Kas Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan, tanggal 19 Maret 2008 yang ditandatangani oleh DAN BILDANSYAH, S.H.;
- 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Kota Cirebon yang berasal dari Anggaran Belanja Barang & Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, berupa:
 - a. 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Dana Taktis;
 - b. 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan LSM, Wartawan, Ormas;
 - c. 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Penunjang Operasional Non PNS, Kegiatan DPRD Kota Cirebon;
 - d. 2 (satu) lembar SPJ Bantuan Bantuan Hukum APBD 2001 DPRD Kota Cirebon;
 - e. 1 (satu) lembar SPJ Biaya Transportasi Pengacara;
 - f. 3 (tiga) lembar SPJ Biaya bantuan Reses;
 - g. 1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan BBM KR Dinas;
 - h. 2 (dua) lembar SPJ Biaya lain-lain;
 - i. 1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan Mobilitas Fraksi;
 - j. 1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan Operasional Panitia Anggaran;
 - k. 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Panitia Khusus;
 - l. 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Perjalanan Dinas;
 - m. 2 (dua) lembar SPJ Biaya Bantuan Operasional Sekretaris Panggar;
 - n. 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Transportasi;
 - o. 1 (satu) lembar SPJ Tunjangan Kesejahteraan Anggota DPRD Kota Cirebon yang berasal dari Anggaran Belanja Pegawai Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Beijing / BJ 100 A warna hitam NomorPol.: E-6670-E, Nomor Rangka: MK4XCGA092J003843, Nomor Mesin: L10004978;

Hal. 55 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK atas nama MUHAMMAD IKROM, Alamat Kemakmuran Rt. 07/01, Pegambiran, Lemahwungkuk, Cirebon;
- BPKB Nomor C 3036438 H, Alamat Kemakmuran Rt. 07/01, Pegambiran Lemahwungkuk, Cirebon, atas nama MUHAMMAD IKROM;

Digunakan untuk perkara atas nama Z. Is Iskandar, dan kawan-kawan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 31/Pid.B/2010/

PN.Cn., tanggal 3 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. H. ACHMAD DJUNAEDI, S.E. Bin SOEMA, Terdakwa II. H. SUYATNO Bin H. ACHMAD SAMAN, Terdakwa III. M. SAPARI WARTOYO, S.E. Bin H. DO'ONG dan Terdakwa IV. JAROT EDI SUTARTO, B.Sc. Bin MARSUM S., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. H. ACHMAD DJUNAEDI, S.E. Bin SOEMA, Terdakwa II. H. SUYATNO Bin H. ACHMAD SAMAN, Terdakwa III. M. SAPARI WARTOYO, S.E. Bin H. DO'ONG dan Terdakwa IV. JAROT EDI SUTARTO, B.Sc. Bin MARSUM S., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan korupsi yang dilakukan secara berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
6. Menghukum para Terdakwa masing-masing untuk membayar uang pengganti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. H. ACHMAD DJUNAEDI, S.E. Bin SOEMA sebesar Rp51.254.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Terdakwa II. H. SUYATNO Bin H. ACHMAD SAMAN sebesar Rp51.254.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Terdakwa III. M. SAPARI WARTOYO, S.E. Bin H. DO'ONG sebesar Rp51.254.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Terdakwa IV. JAROT EDI SUTARTO, B.Sc. Bin MARSUM S. sebesar Rp51.254.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Dengan ketentuan jika tidak dapat dibayar, maka dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda para Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila para Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi pembayaran uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

7. Menetapkan para Terdakwa untuk ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas Perda Kota Cirebon Nomor 03 Tahun 2004 tanggal 12 Januari 2004, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) berkas Perda Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2004 tanggal 2 Juli 2004, tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) berkas Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor 1 Tahun 2004, tanggal 13 Januari 2004, tentang Penjabaran APBD Kota Cirebon;
- 1 (satu) berkas foto copy RASK DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) berkas foto copy DASK DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) berkas foto copy DASK Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;

Hal. 57 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas DASK Perubahan Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 6 (enam) Lembar Rencana Kerja DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 3 (tiga) Lembar Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 16 tanggal 16 September 2003, tentang Penetapan Kembali Susunan Personalia Panggar DPRD Kota Cirebon;
- 3 (tiga) lembar Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2004, tanggal 11 Maret 2004, tentang Penetapan Kembali Susunan Personalia Panggar DPRD Kota Cirebon;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Nomor 999.05/121-Setwan, tanggal 12 Agustus 2003, yang ditandatangani oleh Sdr. DIDI SUDJADI, S.H.;
- 1 (satu) berkas Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 1999, tanggal 8 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Cirebon;
- 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Jabar Nomor 171/SK.877-Otda/1999, tanggal 3 Agustus 1999, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 1997 dan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 Kota Cirebon;
- 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Jabar Nomor 171/ Kep.734-Dekon/2004, tanggal 2 Agustus 2004, tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kota Cirebon Hasil pemilihan Umum Tahun 2004 untuk masa jabatan Tahun 2004-2009;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Nomor 07A Tahun 2006, tanggal 6 Juli 2006, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penggunaan Anggaran Belanja Untuk Mendukung Program dan Kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon, Nomor 900/134A-DPRD, tanggal 30 Juni 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Nomor 900/155-DPRD, tanggal 28 Juli 2004;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir Rapat Panitia Anggaran DPRD Kota Cirebon, tanggal 29 Juni 2004;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2004, tanggal 9 November 2004, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung Program Kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
- 1 (satu) berkas Keputusan Walikota Cirebon Nomor 13 Tahun 2001, tanggal 31 Maret 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja DPRD Kota Cirebon;
- 2 (dua) lembar foto copy Bukti Memorial tanggal 30 Juni 2004;
- 1 (satu) berkas Dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Anggaran Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, sebagai berikut:

a. Bulan Januari 2004;

- SPP Nomor 06/SPP/PK/04, 15 Januari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp33.500.000,00
- SPP Nomor 07/SPP/PK/04, 15 Januari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp215.250.000,00
- SPP Nomor 08/SPP/PK/04, 15 Januari 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp10.000.000,00
- SPP Nomor 16/SPP/PK/04, Januari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp320.000.000,00

Jumlah sebesar Rp 578.750.000,00;

a. Bulan Februari 2004;

- SPP Nomor 19/SPP-PK/II/04, 02 Februari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp363.500.000,00

Hal. 59 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor 20/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp33.500.000,00
- SPP Nomor 23/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp6.000.000,00
- SPP Nomor 24/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp32.500.000,00
- SPP Nomor 25/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp19.100.000,00
- SPP Nomor 26/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp6.000.000,00
- SPP Nomor 33/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Biaya Cetak Penggandaan sebesar Rp11.250.000,00
- SPP Nomor 34/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Bahan Pakai Habis sebesar Rp7.275.000,00
- SPP Nomor 36/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp315.000.000,00

Jumlah sebesar Rp793.875.000,00;

a. Bulan Maret 2004;

- SPP Nomor 42/SPP-PK/04, Maret 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp288.150.000,00
- SPP Nomor 43/SPP-PK/04, Maret 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp33.000.000,00
- SPP Nomor 44/SPP-PK/04, Maret 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp20.000.000,00
- SPP Nomor 45/SPP-PK/04, Maret 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp25.900.000,00
- SPP Nomor 46/SPP-PK/04, Maret 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp5.400.000,00

Jumlah sebesar Rp372.450.000,00;

a. Bulan April 2004;

- SPP Nomor /SPP-PK/04, April 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp287.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor 48/SPP-PK/04, April 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp6.000.000,00
- SPP Nomor 49/SPP-PK/04, April 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp25.000.000,00
- SPP Nomor 50/SPP-PK/04, April 2004, Pakaian Dinas sebesar Rp67.000.000,00
- SPP Nomor 51/SPP-PK/04, April 2004, Isi Tabung Pemadam Kebakaran (Damkar) sebesar Rp500.000,00
- SPP Nomor 52/SPP-PK/04, April 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp16.100.000,00
- SPP Nomor 53/SPP-PK/04, April 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp36.102.000,00
- SPP Nomor 54/SPP-PK/04, April 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp40.100.000,00
- SPP Nomor /SPP-PK/04, April 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp500.000.000,00

Jumlah sebesar Rp978.802.000,00

a. Bulan Mei 2004;

- SPP Nomor 55/SPP-PK/04, Mei 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp258.250.000,00
- SPP Nomor 56/SPP-PK/04, Mei 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp500.000.000,00
- SPP Nomor 65/SPP-PK/04, Mei 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp13.300.000,00
- SPP Nomor 66/SPP-PK/04, Mei 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp24.300.000,00
- SPP Nomor 67/SPP-PK/04, Mei 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp40.300.000,00

Jumlah sebesar Rp836.150.000,00;

a. Bulan Juni 2004;

- SPP Nomor /SPP-PK/04, Juni 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp6.000.000,00;

Hal. 61 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor 58/SPP-PK/04, Juni 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp253.250.000,00
- SPP Nomor 71/SPP-PK/04, Juni 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp14.000.000,00;
- SPP Nomor 72/SPP-PK/04, Juni 2004, Biaya Cetak & Penggandaan sebesar Rp11.250.000,00
- SPP Nomor 73/SPP-PK/04, Juni 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp23.300.000,00
- SPP Nomor 74/SPP-PK/04, Juni 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp43.500.000,00
- SPP Nomor 77/SPP-PK/04, Juni 2004, Biaya Bahan Pakai Habis sebesar Rp7.775.000,00

Jumlah sebesar Rp359.075.000,00;

a. Bulan Juli 2004;

- SPP Nomor 83/SPP-PK/04, Juli 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp40.000.000,00

a. Bulan Agustus 2004;

- SPP Nomor /SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp30.000.000,00
- SPP Nomor /SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp280.250.000,00
- SPP Nomor 90/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp24.900.000,00
- SPP Nomor 93/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp30.000.000,00
- SPP Nomor 94/SPP-PK/04, Agustus 2004, Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp320.910.000,00
- SPP Nomor 95/SPP-PK/04, Agustus 2004, Jasa Pengabdian sebesar Rp279.090.000,00
- SPP Nomor 97/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp1.930.000,00
- SPP Nomor 100/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Makan Minumsebesar Rp17.375.625,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor 101/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp49.650.000,00
 - SPP Nomor 102/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Sewa Kantor sebesar Rp78.000.000,00
 - SPP Nomor 103/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp15.000.000,00
 - SPP Nomor 104/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp3.920.000,00
 - SPP Nomor 105/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp3.900.000,00
- Jumlah sebesar Rp1.134.925.625,00

a. Bulan September 2004;

- SPP Nomor 106/SPP-PK/04, September 2004, Biaya Bahan Pakai Habis sebesar Rp7.775.000,00
 - SPP Nomor 109/SPP-PK/04, September 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp53.000.000,00
 - SPP Nomor /SPP-PK/04, September 2004, Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana sebesar Rp2.385.000,00
 - SPP Nomor /SPP-PK/04, September 2004, Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana sebesar Rp1.350.000,00
- Jumlah sebesar Rp64.510.000,00

a. Bulan Oktober 2004;

- SPP Nomor 121/SPP-PK/04, Oktober 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp30.000.000,00
- SPP Nomor 122/SPP-PK/04, Oktober 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp27.600.000,00
- SPP Nomor 123/SPP-PK/04, Oktober 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp20.000.000,00
- SPP Nomor 133/SPP-PK/04, Oktober 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp25.000.000,00
- SPP Nomor 134/SPP-PK/04, Oktober 2004, Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp15.000.000,00

Hal. 63 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor 137/SPP-PK/04, Oktober 2004, Biaya Pakaian Dinas sebesar Rp33.600.000,00
- SPP Nomor 138/SPP-PK/04, Oktober 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp36.000.000,00
Jumlah sebesar Rp187.200.000,00
- a. Bulan November 2004;
 - SPP Nomor 138/SPP-PK/04, November 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp375.000.000,00
 - SPP Nomor /SPP-PK/04, November 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp33.570.000,00
 - SPP Nomor 144/SPP-PK/04, November 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp20.850.000,00
Jumlah sebesar Rp329.420.000,00
- a. Bulan Desember 2004;
 - SPP Nomor 147/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Bahan Pakai Habis sebesar Rp7.775.000,00
 - SPP Nomor 148/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp3.900.000,00
 - SPP Nomor /SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp63.644.022,00
 - SPP Nomor 150/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp12.510.000,00
 - SPP Nomor 153/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp46.050.000,00
 - SPP Nomor 154/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Sewa Kantor sebesar Rp35.000.000,00
 - SPP Nomor 155/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp12.000.000,00
 - SPP Nomor 156/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp3.580.000,00
 - SPP Nomor 157/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp1.365.000,00
Jumlah sebesar Rp185.824.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) Anggaran Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, sebagai berikut:

a. Bulan Januari 2004;

- SPM Nomor 931/06/PK/04, 15 Januari 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp33.500.000,00
- SPM Nomor 931/07/PK/04, 16 Januari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp.215.250.000,-
- SPM Nomor 931/67/PK/04, 27 Januari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp320.000.000,00

Jumlah sebesar Rp568.750.000,00

a. Bulan Februari 2004;

- SPM Nomor 931/123/PK/04, 06 Februari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp363.250.000,00
- SPM Nomor 931/127/PK/04, 06 Februari 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp33.500.000,00
- SPM No 931/191/PK/04, 17 Februari 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp32.500.000,00

Jumlah sebesar Rp429.250.000,00

a. Bulan Maret 2004;

- SPM Nomor 931/292/PK/04, 03 Maret 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp315.000.000,00
- SPM Nomor 931/376/PK/04, 08 Maret 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp288.150.000,00
- SPM No 931/377/PK/04, 03 Maret 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp33.000.000,00
- SPM Nomor 931/464/PK/04, 15 Maret 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp5.400.000,00

Jumlah sebesar Rp641.550.000,00

a. Bulan April 2004;

- SPM Nomor 931/796/PK/04, 08 April 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp287.500.000,00

Hal. 65 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor 931/802/PK/04, 08 April 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp33.500.000,00
- SPM No 931/802/PK/04, 08 April 2004, Biaya Bahan Habis Pakai sebesar Rp6.600.000,00

Jumlah sebesar Rp327.600.000,00

a. Bulan Mei 2004;

- SPM Nomor 931/1273/PK/04, 05 Mei 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp25.000.000,00
- SPM Nomor 931/1371/PK/04, 06 Mei 2004, Biaya Penunjang Operasioal sebesar Rp500.000.000,00
- SPM Nomor 931/1544/PK/04, 12 Mei 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp258.250.000,00
- SPM Nomor 931/1545/PK/04, 19 Mei 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp500.000.000,00
- SPM Nomor 931/1548/PK/04, 11 Mei 2004, Biaya Operasional Kantor sebesar Rp33.500.000,00
- SPM Nomor 931/1548/PK/04, 11 Mei 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp6.800.000,00

Jumlah sebesar Rp1.323.550.000,00

a. Bulan Juni 2004;

- SPM Nomor 931/1908/PK/04, 10 Juni 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp253.250.000,00
- SPM Nomor 931/1862/PK/04, 08 Juni 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp33.000.000,00
- SPM Nomor 931/1862/PK/04, 08 Juni 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp10.500.000,00

Jumlah sebesar Rp296.750.000,00

a. Bulan Juli 2004: Kosong;

b. Bulan Agustus 2004;

- SPM Nomor 931/2561/PK/04, 10 Agustus 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp30.000.000,00
- SPM Nomor 931/2527/PK/04, 09 Agustus 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp280.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor 931/2497/PK/04, 04 Agustus 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp40.000.000,00
- SPM Nomor 931/2741/PK/04, 31 Agustus 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp15.000.000,00
- SPM Nomor 931/2578/PK/04, 12 Agustus 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp279.090.000,00
- SPM Nomor 931/2683/PK/04, 24 Agustus 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp300.000.000,00
- SPM Nomor 931/2528/PK/04, 09 Agustus 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp9.000.000,00
- SPM Nomor 931/1101/PK/04, 12 Agustus 2004, Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp320.910.000,00

Jumlah sebesar Rp1.274.250.000,00

a. Bulan September 2004;

- SPM Nomor 931/2870/PK/04, 15 September 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp30.000.000,00
- SPM Nomor 931/2859/PK/04, 14 September 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp35.000.000,00
- SPM Nomor 931/2869/PK/04, 15 September 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp49.650.000,00

Jumlah sebesar Rp114.650.000,00

a. Bulan Oktober 2004;

- SPM Nomor 931/3038/PK/04, tanggal 01 Oktober 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp30.000.000,00

a. Bulan November 2004;

- SPM Nomor 931/3480/PK/04, 09 Nopember 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp275.000.000,00
- SPM Nomor 931/3347/PK/04, 02 Nopember 2004, Biaya Jasa Jantor sebesar Rp36.000.000,00

Jumlah sebesar Rp311.000.000,00

a. Bulan Desember 2004;

Hal. 67 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor 931/3626/PK/04, 10 Desember 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp12.510.000,00
- SPM Nomor 931/3673/PK/04, 14 Desember 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp46.050.000,00

Jumlah sebesar Rp58.560.000,00

Jumlah SPM (surat perintah membayar) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Anggaran Belanja Barang dan Jasa DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004 sebagai berikut:

- Anggaran Belanja Barang dan Jasa : Rp5.055.000.000,00
- Tunjangan Kesejahteraan (Belanja Pegawai) : Rp 320.910.000,00

J u m l a h : Rp5.375.910.000,00

- 4 (empat) berkas Laporan Triwulan Pelaksanaan APBD Triwulan I, II, III dan IV Pemerintah Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) lembar fotocopy estimasi biaya penanganan perkara dari Tim Advokasi DPRD Kota Cirebon, tanggal 13 Juli 2004, ditandatangani oleh DAN BILDANSYAH, S.H.;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor 180/80-DPRD, tanggal 12 April 2004;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor 180/168-DPRD, tanggal 5 Agustus 2004;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor 180/169-DPRD, tanggal 5 Agustus 2004;
- 1 (satu) berkas Buku Kas DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) berkas Buku Besar Kas Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan, tanggal 19 Maret 2008 yang ditandatangani oleh DAN BILDANSYAH, S.H.;
- 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Kota Cirebon yang berasal dari Anggaran Belanja Barang & Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Dana Taktis;
 - b. 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan LSM, Wartawan, Ormas;
 - c. 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Penunjang Operasional Non PNS, Kegiatan DPRD Kota Cirebon;
 - d. 2 (satu) lembar SPJ Bantuan Bantuan Hukum APBD 2001 DPRD Kota Cirebon;
 - e. 1 (satu) lembar SPJ Biaya Transportasi Pengacara;
 - f. 3 (tiga) lembar SPJ Biaya bantuan Reses;
 - g. 1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan BBM KR Dinas;
 - h. 2 (dua) lembar SPJ Biaya lain-lain;
 - i. 1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan Mobilitas Fraksi;
 - j. 1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan Operasional Panitia Anggaran;
 - k. 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Panitia Khusus;
 - l. 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Perjalanan Dinas;
 - m. 2 (dua) lembar SPJ Biaya Bantuan Operasional Sekretaris Panggar;
 - n. 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Transportasi;
 - o. 1 (satu) lembar SPJ Tunjangan Kesejahteraan Anggota DPRD Kota Cirebon yang berasal dari Anggaran Belanja Pegawai Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Beijing / BJ 100 A warna hitam NomorPol.: E-6670-E, Nomor Rangka: MK4XCGA092J003843, Nomor Mesin: L10004978;
 - STNK atas nama MUHAMMAD IKROM, Alamat Kemakmuran Rt. 07/01, Pegambiran, Lemahwungkuk, Cirebon;
 - BPKB Nomor C 3036438 H, Alamat Kemakmuran Rt. 07/01, Pegambiran Lemahwungkuk, Cirebon, atas nama MUHAMMAD IKROM;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
9. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 25/TIPIKOR/2011/PT. Bdg. tanggal 20 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Hal. 69 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. H. ACHMAD DJUNAEDI, S.E. Bin SOEMA, Terdakwa II. H. SUYATNO Bin H. ACHMAD SAMAN, Terdakwa III. M. SAPARI WARTOYO, S.E. Bin H. DO'ONG dan Terdakwa IV. JAROT EDI SUTARTO, B.Sc. Bin MARSUM S., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menghukum para Terdakwa masing-masing untuk membayar uang pengganti:
 1. Terdakwa I. H. ACHMAD DJUNAEDI, S.E bin SOEMA Rp176.170.000,00
 2. Terdakwa II. H. SUYATNO bin H. ACHMAD SAMAN Rp136.270.000,00
 3. Terdakwa III. M. SAPARI WARTOYO, S.E. bin H. DO'ONG Rp135.370.000,00;
 4. Terdakwa IV. JAROT EDI SUTARTO, B.Sc. bin MARSUM S. Rp117.920.000,00;Dengan ketentuan jika tidak dapat dibayar, maka dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda para Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila para Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi pembayaran uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Perda Kota Cirebon Nomor 03 Tahun 2004 tanggal 12 Januari 2004, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon TA. 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Perda Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2004 tanggal 2 Juli 2004, tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) berkas Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor 1 Tahun 2004, tanggal 13 Januari 2004, tentang Penjabaran APBD Kota Cirebon;
- 1 (satu) berkas foto copy RASK DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) berkas foto copy DASK DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) berkas foto copy DASK Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) berkas DASK Perubahan Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 6 (enam) Lembar Rencana Kerja DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 3 (tiga) Lembar Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 16 tanggal 16 September 2003, tentang Penetapan Kembali Susunan Personalia Panggar DPRD Kota Cirebon;
- 3 (tiga) lembar Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2004, tanggal 11 Maret 2004, tentang Penetapan Kembali Susunan Personalia Panggar DPRD Kota Cirebon;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Nomor 999.05/121-Setwan, tanggal 12 Agustus 2003, yang ditandatangani oleh Sdr. DIDI SUDJADI, S.H.;
- 1 (satu) berkas Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 1999, tanggal 8 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Cirebon;
- 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Jabar Nomor 171/SK.877-Otda/1999, tanggal 3 Agustus 1999, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 1997 dan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 Kota Cirebon;
- 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Jabar Nomor 171/ Kep.734-Dekon/2004, tanggal 2 Agustus 2004, tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kota Cirebon Hasil

Hal. 71 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Umum Tahun 2004 untuk masa jabatan Tahun 2004-2009;

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Nomor 07A Tahun 2006, tanggal 6 Juli 2006, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penggunaan Anggaran Belanja Untuk Mendukung Program dan Kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon, Nomor 900/134A-DPRD, tanggal 30 Juni 2004;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Nomor 900/155-DPRD, tanggal 28 Juli 2004;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir Rapat Panitia Anggaran DPRD Kota Cirebon, tanggal 29 Juni 2004;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2004, tanggal 9 November 2004, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung Program Kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
- 1 (satu) berkas Keputusan Walikota Cirebon Nomor 13 Tahun 2001, tanggal 31 Maret 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja DPRD Kota Cirebon;
- 2 (dua) lembar foto copy Bukti Memorial tanggal 30 Juni 2004;
- 1 (satu) berkas Dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Anggaran Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, sebagai berikut:
 - a. Bulan Januari 2004;
 - SPP Nomor 06/SPP/PK/04, 15 Januari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp33.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor 07/SPP/PK/04, 15 Januari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp215.250.000,00
- SPP Nomor 08/SPP/PK/04, 15 Januari 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp10.000.000,00
- SPP Nomor 16/SPP/PK/04, Januari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp320.000.000,00

Jumlah sebesar Rp 578.750.000,00;

a. Bulan Februari 2004;

- SPP Nomor 19/SPP-PK/II/04, 02 Februari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp363.500.000,00
- SPP Nomor 20/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp33.500.000,00
- SPP Nomor 23/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp6.000.000,00
- SPP Nomor 24/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp32.500.000,00
- SPP Nomor 25/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp19.100.000,00
- SPP Nomor 26/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp6.000.000,00
- SPP Nomor 33/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Biaya Cetak Penggandaan sebesar Rp11.250.000,00
- SPP Nomor 34/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Bahan Pakai Habis sebesar Rp7.275.000,00
- SPP Nomor 36/SPP-PK/II/04, Februari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp315.000.000,00

Jumlah sebesar Rp793.875.000,00;

a. Bulan Maret 2004;

- SPP Nomor 42/SPP-PK/04, Maret 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp288.150.000,00
- SPP Nomor 43/SPP-PK/04, Maret 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp33.000.000,00

Hal. 73 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor 44/SPP-PK/04, Maret 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp20.000.000,00
- SPP Nomor 45/SPP-PK/04, Maret 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp25.900.000,00
- SPP Nomor 46/SPP-PK/04, Maret 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp5.400.000,00

Jumlah sebesar Rp372.450.000,00;

a. Bulan April 2004;

- SPP Nomor /SPP-PK/04, April 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp287.500.000,00
- SPP Nomor 48/SPP-PK/04, April 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp6.000.000,00
- SPP Nomor 49/SPP-PK/04, April 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp25.000.000,00
- SPP Nomor 50/SPP-PK/04, April 2004, Pakaian Dinas sebesar Rp67.000.000,00
- SPP Nomor 51/SPP-PK/04, April 2004, Isi Tabung Pemadam Kebakaran (Damkar) sebesar Rp500.000,00
- SPP Nomor 52/SPP-PK/04, April 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp16.100.000,00
- SPP Nomor 53/SPP-PK/04, April 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp36.102.000,00
- SPP Nomor 54/SPP-PK/04, April 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp40.100.000,00
- SPP Nomor /SPP-PK/04, April 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp500.000.000,00

Jumlah sebesar Rp978.802.000,00

a. Bulan Mei 2004;

- SPP Nomor 55/SPP-PK/04, Mei 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp258.250.000,00
- SPP Nomor 56/SPP-PK/04, Mei 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp500.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor 65/SPP-PK/04, Mei 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp13.300.000,00
- SPP Nomor 66/SPP-PK/04, Mei 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp24.300.000,00
- SPP Nomor 67/SPP-PK/04, Mei 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp40.300.000,00

Jumlah sebesar Rp836.150.000,00;

a. Bulan Juni 2004;

- SPP Nomor /SPP-PK/04, Juni 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp6.000.000,00;
- SPP Nomor 58/SPP-PK/04, Juni 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp253.250.000,00
- SPP Nomor 71/SPP-PK/04, Juni 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp14.000.000,00;
- SPP Nomor 72/SPP-PK/04, Juni 2004, Biaya Cetak & Penggandaan sebesar Rp11.250.000,00
- SPP Nomor 73/SPP-PK/04, Juni 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp23.300.000,00
- SPP Nomor 74/SPP-PK/04, Juni 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp43.500.000,00
- SPP Nomor 77/SPP-PK/04, Juni 2004, Biaya Bahan Pakai Habis sebesar Rp7.775.000,00

Jumlah sebesar Rp359.075.000,00;

a. Bulan Juli 2004;

- SPP Nomor 83/SPP-PK/04, Juli 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp40.000.000,00

a. Bulan Agustus 2004;

- SPP Nomor /SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp30.000.000,00
- SPP Nomor /SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp280.250.000,00
- SPP Nomor 90/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp24.900.000,00

Hal. 75 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor 93/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp30.000.000,00
 - SPP Nomor 94/SPP-PK/04, Agustus 2004, Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp320.910.000,00
 - SPP Nomor 95/SPP-PK/04, Agustus 2004, Jasa Pengabdian sebesar Rp279.090.000,00
 - SPP Nomor 97/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp1.930.000,00
 - SPP Nomor 100/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp17.375.625,00
 - SPP Nomor 101/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp49.650.000,00
 - SPP Nomor 102/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Sewa Kantor sebesar Rp78.000.000,00
 - SPP Nomor 103/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp15.000.000,00
 - SPP Nomor 104/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp3.920.000,00
 - SPP Nomor 105/SPP-PK/04, Agustus 2004, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp3.900.000,00
- Jumlah sebesar Rp1.134.925.625,00

a. Bulan September 2004;

- SPP Nomor 106/SPP-PK/04, September 2004, Biaya Bahan Pakai Habis sebesar Rp7.775.000,00
 - SPP Nomor 109/SPP-PK/04, September 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp53.000.000,00
 - SPP Nomor /SPP-PK/04, September 2004, Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana sebesar Rp2.385.000,00
 - SPP Nomor /SPP-PK/04, September 2004, Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana sebesar Rp1.350.000,00
- Jumlah sebesar Rp64.510.000,00

a. Bulan Oktober 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor 121/SPP-PK/04, Oktober 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp30.000.000,00
- SPP Nomor 122/SPP-PK/04, Oktober 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp27.600.000,00
- SPP Nomor 123/SPP-PK/04, Oktober 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp20.000.000,00
- SPP Nomor 133/SPP-PK/04, Oktober 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp25.000.000,00
- SPP Nomor 134/SPP-PK/04, Oktober 2004, Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp15.000.000,00
- SPP Nomor 137/SPP-PK/04, Oktober 2004, Biaya Pakaian Dinas sebesar Rp33.600.000,00
- SPP Nomor 138/SPP-PK/04, Oktober 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp36.000.000,00
- Jumlah sebesar Rp187.200.000,00
- a. Bulan November 2004;
 - SPP Nomor 138/SPP-PK/04, November 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp375.000.000,00
 - SPP Nomor /SPP-PK/04, November 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp33.570.000,00
 - SPP Nomor 144/SPP-PK/04, November 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp20.850.000,00
 - Jumlah sebesar Rp329.420.000,00
- a. Bulan Desember 2004;
 - SPP Nomor 147/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Bahan Pakai Habis sebesar Rp7.775.000,00
 - SPP Nomor 148/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp3.900.000,00
 - SPP Nomor /SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Makan Minum sebesar Rp63.644.022,00
 - SPP Nomor 150/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp12.510.000,00

Hal. 77 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor 153/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp46.050.000,00
 - SPP Nomor 154/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Sewa Kantor sebesar Rp35.000.000,00
 - SPP Nomor 155/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp12.000.000,00
 - SPP Nomor 156/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp3.580.000,00
 - SPP Nomor 157/SPP-PK/04, Desember 2004, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp1.365.000,00
- Jumlah sebesar Rp185.824.000,00
- 1 (satu) berkas Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) Anggaran Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, sebagai berikut:
- a. Bulan Januari 2004;
- SPM Nomor 931/06/PK/04, 15 Januari 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp33.500.000,00
 - SPM Nomor 931/07/PK/04, 16 Januari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp.215.250.000,-
 - SPM Nomor 931/67/PK/04, 27 Januari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp320.000.000,00
- Jumlah sebesar Rp568.750.000,00
- a. Bulan Februari 2004;
- SPM Nomor 931/123/PK/04, 06 Februari 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp363.250.000,00
 - SPM Nomor 931/127/PK/04, 06 Februari 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp33.500.000,00
 - SPM No 931/191/PK/04, 17 Februari 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp32.500.000,00
- Jumlah sebesar Rp429.250.000,00
- a. Bulan Maret 2004;
- SPM Nomor 931/292/PK/04, 03 Maret 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp315.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor 931/376/PK/04, 08 Maret 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp288.150.000,00
- SPM No 931/377/PK/04, 03 Maret 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp33.000.000,00
- SPM Nomor 931/464/PK/04, 15 Maret 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp5.400.000,00

Jumlah sebesar Rp641.550.000,00

a. Bulan April 2004;

- SPM Nomor 931/796/PK/04, 08 April 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp287.500.000,00
- SPM Nomor 931/802/PK/04, 08 April 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp33.500.000,00
- SPM No 931/802/PK/04, 08 April 2004, Biaya Bahan Habis Pakai sebesar Rp6.600.000,00

Jumlah sebesar Rp327.600.000,00

a. Bulan Mei 2004;

- SPM Nomor 931/1273/PK/04, 05 Mei 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp25.000.000,00
- SPM Nomor 931/1371/PK/04, 06 Mei 2004, Biaya Penunjang Operasioal sebesar Rp500.000.000,00
- SPM Nomor 931/1544/PK/04, 12 Mei 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp258.250.000,00
- SPM Nomor 931/1545/PK/04, 19 Mei 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp500.000.000,00
- SPM Nomor 931/1548/PK/04, 11 Mei 2004, Biaya Operasional Kantor sebesar Rp33.500.000,00
- SPM Nomor 931/1548/PK/04, 11 Mei 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp6.800.000,00

Jumlah sebesar Rp1.323.550.000,00

a. Bulan Juni 2004;

- SPM Nomor 931/1908/PK/04, 10 Juni 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp253.250.000,00

Hal. 79 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor 931/1862/PK/04, 08 Juni 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp33.000.000,00
- SPM Nomor 931/1862/PK/04, 08 Juni 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp10.500.000,00

Jumlah sebesar Rp296.750.000,00

a. Bulan Juli 2004: Kosong;

b. Bulan Agustus 2004;

- SPM Nomor 931/2561/PK/04, 10 Agustus 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp30.000.000,00
- SPM Nomor 931/2527/PK/04, 09 Agustus 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp280.250.000,00
- SPM Nomor 931/2497/PK/04, 04 Agustus 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp40.000.000,00
- SPM Nomor 931/2741/PK/04, 31 Agustus 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp15.000.000,00
- SPM Nomor 931/2578/PK/04, 12 Agustus 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp279.090.000,00
- SPM Nomor 931/2683/PK/04, 24 Agustus 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp300.000.000,00
- SPM Nomor 931/2528/PK/04, 09 Agustus 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp9.000.000,00
- SPM Nomor 931/1101/PK/04, 12 Agustus 2004, Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp320.910.000,00

Jumlah sebesar Rp1.274.250.000,00

a. Bulan September 2004;

- SPM Nomor 931/2870/PK/04, 15 September 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp30.000.000,00
- SPM Nomor 931/2859/PK/04, 14 September 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp35.000.000,00
- SPM Nomor 931/2869/PK/04, 15 September 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp49.650.000,00

Jumlah sebesar Rp114.650.000,00

a. Bulan Oktober 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor 931/3038/PK/04, tanggal 01 Oktober 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp30.000.000,00

a. Bulan November 2004;

- SPM Nomor 931/3480/PK/04, 09 Nopember 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp275.000.000,00
- SPM Nomor 931/3347/PK/04, 02 Nopember 2004, Biaya Jasa Jantor sebesar Rp36.000.000,00

Jumlah sebesar Rp311.000.000,00

a. Bulan Desember 2004;

- SPM Nomor 931/3626/PK/04, 10 Desember 2004, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp12.510.000,00
- SPM Nomor 931/3673/PK/04, 14 Desember 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp46.050.000,00

Jumlah sebesar Rp58.560.000,00

Jumlah SPM (surat perintah membayar) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Anggaran Belanja Barang dan Jasa DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004 sebagai berikut:

- Anggaran Belanja Barang dan Jasa : Rp5.055.000.000,00
- Tunjangan Kesejahteraan (Belanja Pegawai) : Rp320.910.000,00

J u m l a h : Rp5.375.910.000,00

- 4 (empat) berkas Laporan Triwulan Pelaksanaan APBD Triwulan I, II, III dan IV Pemerintah Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) lembar fotocopy estimasi biaya penanganan perkara dari Tim Advokasi DPRD Kota Cirebon, tanggal 13 Juli 2004, ditandatangani oleh DAN BILDANSYAH, S.H.;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor 180/80-DPRD, tanggal 12 April 2004;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor 180/168-DPRD, tanggal 5 Agustus 2004;

Hal. 81 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor 180/169-DPRD, tanggal 5 Agustus 2004;
- 1 (satu) berkas Buku Kas DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) berkas Buku Besar Kas Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan, tanggal 19 Maret 2008 yang ditandatangani oleh DAN BILDANSYAH, S.H.;
- 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Kota Cirebon yang berasal dari Anggaran Belanja Barang & Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, berupa:
 - a. 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Dana Taktis;
 - b. 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan LSM, Wartawan, Ormas;
 - c. 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Penunjang Operasional Non PNS, Kegiatan DPRD Kota Cirebon;
 - d. 2 (satu) lembar SPJ Bantuan Bantuan Hukum APBD 2001 DPRD Kota Cirebon;
 - e. 1 (satu) lembar SPJ Biaya Transportasi Pengacara;
 - f. 3 (tiga) lembar SPJ Biaya bantuan Reses;
 - g. 1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan BBM KR Dinas;
 - h. 2 (dua) lembar SPJ Biaya lain-lain;
 - i. 1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan Mobilitas Fraksi;
 - j. 1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan Operasional Panitia Anggaran;
 - k. 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Panitia Khusus;
 - l. 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Perjalanan Dinas;
 - m. 2 (dua) lembar SPJ Biaya Bantuan Operasional Sekretaris Panggar;
 - n. 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Transportasi;
 - o. 1 (satu) lembar SPJ Tunjangan Kesejahteraan Anggota DPRD Kota Cirebon yang berasal dari Anggaran Belanja Pegawai Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Beijing / BJ 100 A warna hitam
NomorPol.: E-6670-E, Nomor Rangka: MK4XCGA092J003843,
Nomor Mesin: L10004978;
- STNK atas nama MUHAMMAD IKROM, Alamat Kemakmuran
Rt. 07/01, Pegambiran, Lemahwungkuk, Cirebon;
- BPKB Nomor C 3036438 H, Alamat Kemakmuran Rt. 07/01,
Pegambiran Lemahwungkuk, Cirebon, atas nama MUHAMMAD
IKROM;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2012/PN.Cn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 Pemohon Kasasi/Para Terdakwa, telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 2 Nopember 2011 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 3 Nopember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2011 dan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2011, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 3 Nopember 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Banding/Para Terdakwa ditujukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor

Hal. 83 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/TIPIKOR/2011/PT.Bdg. yang nyata-nyata keliru dalam pertimbangan hukumnya sehingga Majelis Hakim Tinggi *a quo* telah menjatuhkan putusan tersebut yang jauh dari kebenaran dan keadilan. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung Nomor 25/TIPIKOR/2011/PT.Bdg., adalah putusan dari perkara tindak pidana korupsi yang dimohonkan banding oleh Para Pembanding/Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Cirebon nomor 31/Pid.B/2010/PN.Cn., yang pertimbangan hukumnya telah menyimpang dari fakta-fakta hukum dan penerapan hukum yang benar sehingga putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut merupakan putusan yang jauh dari kebenaran dan keadilan. Bahwa keberatan kami terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung adalah sebagai berikut:

I. KEKELIRUAN *JUDEX FACTI* DALAM PENERAPAN HUKUM;

Bahwa mencermati putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung Nomor 25/TIPIKOR/2011PT.Bdg. tampak jelas bahwa putusan Banding tersebut lebih berdasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sementara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Cirebon) jelas-jelas bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan, interpretasi yang keliru dalam menilai fakta-fakta hukum ada di persidangan, serta keliru dalam penafsiran hukum terkait perkara dimaksud, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut sangat jauh dari kebenaran dan keadilan;

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding antara lain sebagaimana tersebut pada halaman 86, 91, 96, 97, 111, dan 119 menjelaskan bahwa adanya Anggaran dalam DASK DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon tahun 2004 dan pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu:

1. Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000;
3. Surat Edaran Mendagri 161/321.1/SJ, tanggal 29 Desember 2003;
4. Tata Tertib DPRD Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tanggal 28 Agustus 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, nyata-nyata diambil berdasarkan penafsiran yang keliru dari Majelis Hakim terhadap fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dan berdasarkan penafsiran hukum yang keliru, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding salah dalam memberikan pertimbangan dan penerapan hukum. Oleh karena itu Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut;

Bahwa kekeliruan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding terhadap penerapan hukum dalam putusannya, dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2002 Tentang PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH;

Bahwa pada nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 ini jelas-jelas tercantum: PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH;

Bahwa dari nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut jelas terlihat area eksekutif yakni tugas dan wewenang eksekutif dalam mengelola keuangan daerah sampai dengan pertanggungjawabkan keuangan daerah. Bahwa apalagi menelaah isi atau ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Kepmen Nomor 29 Tahun 2002, akan lebih memperjelas tugas dan wewenang eksekutif dalam mengelola keuangan daerah sampai dengan pertanggungjawabkan keuangan daerah, yang antara lain dapat dilihat dalam ketentuan pasal-pasal berikut ini:

- Bahwa dalam Pasal 1 huruf f disebutkan:
“Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah”;

Hal. 85 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012



- Bahwa Pasal 31 menegaskan:

Ayat (1):

“Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah”;

Ayat (2):

“Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan tentang:

- b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah”;

- Bahwa Pasal 38 menyebutkan:

Ayat (1):

“Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran”;

Ayat (2):

“Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya”;

- Bahwa Pasal 39 menyebutkan:

Ayat (7):

“Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali”;

- Bahwa Pasal 49 menyebutkan:

Ayat (5):

“Setiap pengeluaran kas harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

- Bahwa Pasal 50 menyebutkan:

“Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas



bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”;

- Bahwa Pasal 51 ayat (1) menyebutkan:

“Untuk yang melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan”;

- Bahwa Pasal 54 ayat (1) menyebutkan:

“Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM”;

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) menyebutkan:

“Pengguna Anggaran Dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia”;

- Bahwa Pasal 57 ayat (1) menyebutkan:

“Pengguna anggaran wajib mempertanggung jawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah”;

- Bahwa Pasal 79 ayat (1) menyebutkan:

Setiap akhir bulan Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Kepala Daerah;

Ayat (2):

“Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan”;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tersebut, terhadap keuangan yang bersumber dari APBD dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran. Bahwa terhadap keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Sekretaris DPRD sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD. Oleh karena itu Sekretaris DPRD-lah yang membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Hal. 87 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012



terhadap seluruh Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Kepala Daerah;

Bahwa ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000;

2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 105 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH;

Bahwa melihat nomenklatur Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, jelas tercantum: TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH. Bahwa terhadap isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 jelas mengatur tugas dan wewenang eksekutif dalam mengelola keuangan daerah sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah (vide: Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000). Bahwa hal-hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, yaitu:

- a) PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ialah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000);
- b) PENGGUNA ANGGARAN adalah Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengguna Anggaran Belanja Daerah (Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000);
- c) PEMEGANG KAS DAERAH adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melakukan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah (Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000);
- d) KEPALA DAERAH adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000);
- e) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000);

- f) Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu Para Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Surat Keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000);
- g) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000);

Adapun ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tersebut untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon, yang datur pada Pasal 17 yaitu:

Ayat (1)

Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Pemerintah Kota;

Ayat (2)

Selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD, Walikota menetapkan keputusan tentang:

- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
- b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek;
- e. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Pertanggung-jawaban (SPJ);
- f. dan seterusnya;

Hal. 89 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih (Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000);
- h. Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut (Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000);
- i. Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai (Pasal 44 setiap kerugian daerah yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000);
- h) Setiap pimpinan perangkat daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan daerah (Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000);

Bahwa sehubungan hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tersebut, membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan hukum (peraturan perundang-undangan) yang menyebabkan *Judex Facti* keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam putusannya;

3. SURAT EDARAN MENDAGRI Nomor 161/321.1/SJ, Perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 29 Desember 2003;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya, juga berdasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/321.1/SJ, tanggal 29 Desember 2003. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa sebagai anggota DPRD Kota Cirebon Periode Tahun 1999-2004, dianggap melanggar Surat Menteri Dalam Negeri (Surat Mendagri) tersebut, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya menafsirkan bahwa Surat Mendagri tersebut sebagai melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Bahwa penafsiran hukum *Judex Facti* tersebut SANGAT SALAH karena jelas dan nyata Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 sama sekali tidak mengamanatkan adanya Surat Menteri Dalam Negeri untuk mengatur lebih lanjut mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Bahwa sesungguhnya amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 adalah bahwa mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, yaitu:

“Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

Bahwa dari ketentuan Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tersebut jelas menegaskan bahwa peraturan lebih lanjut mengenai hak-hak keuangan Anggota DPRD diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bahwa Peraturan Pemerintah (PP) dimaksud baru terbit kemudian pada tanggal 28 Agustus 2004 yakni melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;

Bahwa ketika terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota DPRD Kota Cirebon Periode Tahun 1999-2004 karena pada tanggal 11 Agustus 2004, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa berakhir masa jabatannya selaku anggota DPRD Periode Tahun 1999-2004;

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding jelas-jelas didakwa dalam kapasitasnya selaku anggota DPRD Kota Cirebon Periode Tahun 1999-2004, sehingga peraturan-peraturan yang lahir kemudian atau setelah periode keanggotaan Para Pemohon Kasasi seharusnya tidak dapat diterapkan kepada Para Pemohon Kasasi. Bahwa dengan adanya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tersebut kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa, membuktikan bahwa *Judex Facti* telah melanggar ASAS LEGALITAS, telah melanggar

Hal. 91 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASAS KEPASTIAN HUKUM, dan telah melanggar HAK-HAK ASASI MANUSIA yang melekat pada individu masing-masing Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa;

Bahwa lebih jauh menelaah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, seharusnya undang-undang tersebut diberlakukan bagi anggota DPRD Periode Tahun 2004-2009 dan bukan terhadap anggota DPRD Periode Tahun 1999-2004, sehingga dalam perkara ini, dengan adanya *Judex Facti* mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tersebut, maka tampak nyata dan jelas *Judex Facti* telah keliru menafsirkan hukum dan menerapkan hukum. Bahwa untuk lebih jelasnya mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang tidak mengikat bagi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa, dapat kita lihat dalam ketentuan yang termuat pasal-pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 sebagai berikut:

- Pasal 109:

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku maka susunan, kedudukan, keanggotaan dan Pimpinan MPR, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum 1999 tetap berlaku sampai dengan pengucapan sumpah/janji Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilihan umum berikutnya;

- Pasal 110:

Peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum ada peraturan yang baru menurut undang-undang ini;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 dan Pasal 110 tersebut, maka bagi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa tetap berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dimana kedua Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa hak-hak keuangan DPRD diatur melalui Tata Tertib DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;

Bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mengamanatkan pengaturan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hak-hak keuangan anggota DPRD melalui Tata Tertib DPRD, maka ketika lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dianggap bertentangan dengan kedua undang-undang tersebut sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 akhirnya dicabut melalui putusan *Judicial Review* Mahkamah Agung RI Nomor 04 G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka jelas *Judex Facti* sangat keliru dalam menafsirkan Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ yang mana oleh *Judex Facti* ditafsirkan sebagai peraturan yang terbit akibat perintah dari Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dan juga ditafsirkan sebagai mengisi kekosongan hukum setelah Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 batalkan melalui putusan *Judisial Review* Mahkamah Agung R.I. Bahwa dalam hal ini, sama sekali tidak terjadi kekosongan hukum karena hak-hak keuangan Pimpinan DPRD Periode Tahun 1999-2004 diatur dalam Tata Tertib DPRD. Bahwa oleh karena Tata Tertib DPRD sebagai perintah dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Tata Tertib DPRD tersebut adalah juga produk hukum bagi anggota DPRD Periode Tahun 1999-2004;

Bahwa dengan demikian, maka seharusnya *Judex Facti* mengesampingkan Surat Edaran Menteri Nomor 161/3211/SJ karena terbitnya Surat Mendagri tersebut tidak ada payung hukumnya dan bahkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 34 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Bahwa dalam hal ini, *Judex Facti* seharusnya menafsirkan dengan benar ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, sehingga *Judex Facti* bisa memberi pertimbangan hukum yang benar, karena sesungguhnya dengan adanya ketentuan Pasal 110 tersebut, maka hak-hak keuangan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa sebagai anggota DPRD Periode Tahun 1999-2004 tetap tunduk pada Tata Tertib DPRD Nomor 6

Hal. 93 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1999 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;

Bahwa terkait keberadaan Surat Mendagri tersebut, Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2004 tentang APBD maupun Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan APBD, sama sekali tidak memuat Surat Edaran Mendagri Nomor 161/321.1/SJ, tanggal 29 Desember 2003 sebagai dasar hukum dalam konsiderannya, sehingga Perda Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2004 maupun Perda Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2004 tidak tunduk kepada Surat Edaran Mendagri Nomor 161/ 321.1/SJ, tanggal 29 Desember 2003;

4. TATA TERTIB DPRD KOTA CIREBON Nomor 21 Tahun 2004;

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa sebagai anggota DPRD Kota Cirebon Periode 1999-2004, tidak menggunakan Tata Tertib DPRD Nomor 21 Tahun 2004 akan tetapi menggunakan Tata tertib Nomor 6 Tahun 1999. Bahwa Tata Tertib DPRD Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2004 ditetapkan tanggal 5 Nopember 2004 sebagai Tata Tertib untuk Anggota DPRD periode 2004-2009. Dengan demikian, seharusnya *Judex Facti* memberi pertimbangan hukum yang benar, yakni bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru menerapkan Tata Tertib DPRD Nomor 21 Tahun 2004 terhadap Para Terdakwa sebagai anggota DPRD Periode 1999-2004;

5. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 2004, tanggal 28 Agustus 2004 Tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH;

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kota Cirebon Periode Tahun 1999-2004, berakhir masa jabatannya pada tanggal 11 Agustus 2004, yakni sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tanggal 28 Agustus 2004; Bahwa Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2004 tentang APBD maupun Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang Perubahan APBD ditetapkan jauh sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, dan oleh karenanya dalam kedua Perda tersebut tidak mencantumkan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagai dasar hukum dalam konsiderannya;

Bahwa menurut Azas Legalitas, hukum tidak dapat berlaku surut. Bahwa dengan adanya *Judex Facti* menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagai dasar hukum dalam menilai perbuatan melawan hukum Para Terdakwa, yang kemudian Para Terdakwa dianggap telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tersebut dan oleh karenanya *Judex Facti* menjatuhkan vonis BERSALAH kepada Para Terdakwa *a quo*, maka dalam perkara ini nyata-nyata *Judex Facti* telah melanggar ASAS LEGALITAS, melanggar ASAS KEPASTIAN HUKUM dan melanggar HAK-HAK ASASI Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa;

JUDEX FACTI MENGABAIKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN;

1. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah tidak berdasarkan hasil audit investigasi dari instansi yang berwenang (BPK);

Bahwa Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan:

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”;

Bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tertanggal 27 Maret 2001, tidak lagi memiliki fungsi atau kewenangan melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana kewenangan yang pernah diberikan kepada BPKP berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 pada Pasal 3 huruf n (sebelum Kepres Nomor 31 Tahun 1983 tersebut dinyatakan dicabut melalui Kepres Nomor 42 Tahun 2001);

Bahwa hal tersebut di atas, ditegaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 Pasal 112 angka 2 yang menyatakan mencabut Keputusan

Hal. 95 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tertanggal 13 September 2001, BPKP dihidupkan kembali sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa adapun fungsi dan kewenangan BPKP seperti tersebut dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 adalah menjalankan kebijakan nasional di bidang PENGAWASAN;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tersebut, BPKP tidak lagi berwenang melakukan pemeriksaan tujuan tertentu (investigasi) terhadap adanya indikasi kerugian Keuangan Negara/Daerah;

Bahwa yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidak adanya kerugian keuangan Negara/daerah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sebagai satu-satunya badan pemeriksa yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang lainnya, diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara/Daerah. Bahwa ketentuan mengenai kewenangan BPK tersebut secara tegas disebutkan dalam:

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E ayat (1):

“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan Satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 30 ayat (1):

“Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”;

Pasal 31 ayat (1):

“Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; Pasal 15 ayat (4):

“Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan”;

Pasal 61 ayat (1):

“Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui”;

Pasal 62 ayat (1):

“Pengenaan ganti kerugian Negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK”;

Pasal 62 ayat (2):

“Apabila dalam pemeriksaan kerugian Negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Pasal 1 butir 2:

“Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar R.I. Tahun 1945”;

Pasal 2 ayat (2):

“BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”;

Pasal 3 ayat (1):

“Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara”;

Hal. 97 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 ayat (1):

“Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada Instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK;

Pasal 1 butir 1:

“Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Pasal 6 ayat (1):

“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara”;

Pasal 6 ayat (3):

“Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu”;

- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Pasal 43:

“Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa dalam doktrin hukum pidana dan berdasarkan ketentuan KUHP, suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila terdapat atau didasarkan pada BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP. Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi, unsur MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA adalah unsur inti yang harus dibuktikan untuk dapat menyatakan “terbukti telah terjadi tindak pidana KORUPSI”;

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Hukum Administrasi Negara Prof. Dr. I GEDE PANTJA ASTAWA, bahwa hasil audit terhadap kerugian Keuangan Negara/Daerah yang dilakukan BPKP sebagai instansi yang tidak berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan audit dimaksud, adalah *Null and Void*. Bahwa sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Administrasi Negara tersebut, Dr. MUDZAKKIR sebagai Ahli Hukum Pidana berpendapat bahwa oleh karena perhitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah didasarkan pada hasil audit dari instansi yang tidak berwenang, maka hasil audit tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian di depan persidangan;

Bahwa secara hukum, audit investigasi yang dilakukan oleh auditor BPK adalah merupakan suatu hal mutlak yang harus dilakukan, guna membantu Penyidik, Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Majelis Hakim dalam membuktikan dan mendapatkan kejelasan atas suatu peristiwa hukum tentang “apakah ada” atau “tidak ada” nilai kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan dalam perkara tersebut;

Bahwa secara yuridis, dengan tidak dilakukannya AUDIT INVESTIGASI oleh Auditor yang berwenang dalam perkara ini, maka secara yuridis kerugian Keuangan Negara *a quo* BELUM MEMILIKI PEDOMAN NILAI YANG PASTI. Atau dengan kata lain, kerugian Keuangan Negara/Daerah tidak bisa hanya berdasarkan “menduga-duga” atau “meraba-raba” dengan cara menghitung sendiri nilai kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam perkara ini;

Bahwa untuk merumuskan ada atau tidak adanya suatu kerugian Keuangan Negara/Daerah, undang-undang telah menyatakan secara tegas dan jelas tentang tata cara yang harus ditempuh, yaitu dengan cara melakukan Audit Investigasi oleh instansi yang berwenang yakni BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK);

Bahwa Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah kerugian Negara yang dapat dibuktikan secara hukum materiil yakni harus konkret atau real dan nyata. Bahwa hal ini sebagaimana definisi Kerugian Negara yang diatur dalam Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni:

Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004:

“Kerugian Negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata, dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Hal. 99 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seharusnya *Judex Facti* dapat memberikan pertimbangan hukum yang benar dimana seharusnya unsur kerugian keuangan negara/daerah dalam perkara ini sama sekali tidak terbukti; (Vide: Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);

2. Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Merupakan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada DPRD;

Bahwa *Judex Facti* telah menvonis bersalah kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa yakni bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dengan pertimbangan hukum antara lain melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002;

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 maupun Kepmen Nomor 29 Tahun 2002, jelas-jelas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengguna Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Bahwa terhadap penatausahaan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Sekretariat dewan. Dengan demikian, maka seharusnya yang paling bertanggung jawab terhadap segala permasalahan yang menyangkut penatausahaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan adalah Sekretaris Dewan, dan bukan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ParaTerdakwa *a quo*;

Bahwa pertanggungjawaban Keuangan Negara/Daerah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negera, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Bahwa lebih khusus, bagi pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, antara lain menyebutkan:

Pasal 38 ayat (1) menyebutkan:

“Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran”;

Ayat (2):

“Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya”;

Bahwa Pasal 39 ayat (7) menyebutkan:

“Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali”.

Bahwa Pasal 49 ayat (5) menyebutkan:

“Setiap pengeluaran kas harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

Bahwa Pasal 50 menyebutkan:

“Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”;

Bahwa Pasal 51 ayat (1) menyebutkan:

“Untuk yang melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan”;

Bahwa Pasal 54 ayat (1) menyebutkan:

“Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM”;

Bahwa Pasal 55 ayat (1) menyebutkan:

“Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia”;

Bahwa Pasal 57 ayat (1) menyebutkan:

“Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah”;

Bahwa Pasal 79 ayat (1) menyebutkan:

Hal. 101 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap akhir bulan Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Kepala Daerah;

Ayat (2):

“Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan”;

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, dengan jelas mengatur tugas dan wewenang eksekutif dalam mengelola keuangan daerah sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah. Bahwa hal-hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000:

PENGUNA ANGGARAN adalah Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengguna Anggaran Belanja Daerah;

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000:

Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000:

Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;

Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000:

- Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai;

Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000:

- Setiap pimpinan perangkat daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun;

Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Bahwa semua anggaran yang diterima oleh Pemohon Kasasi sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD telah melalui mekanisme dan verifikasi/pengujian atas pengeluaran anggaran tersebut oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, tanggal 14 Januari 2004, sebagai berikut:

- Pasal 6 ayat (2):

Kepala Satua Kerja Perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinannya berwenang;

- a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d.dst;

- Pasal 18 ayat (1):

Pengguna Anggaran/Kuasa anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/ APBD;

Ayat (2);

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang dan jasa;
- c. Meneleti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

Hal. 103 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. dst;

Ayat (3):

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Pasal 21 ayat (3):

Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola setelah:

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

Ayat (4):

Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak terpenuhi;

Ayat (5):

“Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya”;

Pasal 21 ayat (3):

“Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersersediaan dana yang bersangkutan”;

Bahwa seluruh pertanggungjawaban keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tahun Anggaran 2004 telah dipertanggungjawabkan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD melalui Sekretaris Dewan dengan memberikan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kepada eksekutif setiap bulannya dan SPJ tersebut telah dinyatakan sah dan lengkap oleh Bagian Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kota Cirebon, yang mana kemudian ditindaklanjuti dengan pertanggungjawaban keuangan Walikota setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang selanjutnya ditetapkan dalam PERDA Nomor 2 tahun 2005 tanggal 9 Juni 2005 dengan Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 23;

Sebagai kesimpulan dari Pemohon Kasasi bahwa Pertimbangan-pertimbangan Hukum dan amar putusan *Judex Facti* dalam hal ini adalah tidak tepat dan tidak benar serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum;

II. MAJELIS HAKIM TELAH MENGESAMPINGKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN;

Bahwa semua anggaran yang diterima Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kota Cirebon tahun 2004 adalah hak keuangan sebagai anggota dewan yang terdapat dalam DASK dan berasal dari dana APBD yang telah diperdakan yaitu: Perda Nomor 3 tahun 2004 tanggal 12 Januari 2004, tentang APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004 dan Perda APBD Perubahan Nomor 9 Tahun 2004 tanggal 2 Juli 2004;

Terhadap perda-perda tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Gubernur dan tidak ada catatan-catatan sebagai bahan koreksi bahkan sampai saat ini belum ada pembatalan terhadap perda tersebut termasuk terhadap Perda pertanggungjawaban APBD TA. 2004 Nomor 2 Tahun 2005, Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 23, setelah proses pemeriksaan dari BPK;

Bahwa dalam hal ini dana yang berasal dari APBD Kota Cirebon TA. 2004 yang diterima oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa adalah hak sebagai anggota dewan yang telah melalui verifikasi dan dipertanggungjawabkan, sebagaimana keterangan saksi-saksi dari pihak eksekutif (Setwan dan Keuangan Pemda Kota Cirebon), namun fakta ini diabaikan oleh *Judex Facti*;

JUDEX FACTI TIDAK MEMAHAMI BIAYA OPERASIONAL TERKAIT HAK KEUANGAN ANGGOTA DPRD;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memutuskan bersalah Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa atas penerimaan Biaya Operasional DPRD, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

Hal. 105 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dakwaan Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya seolah-olah unsur setiap orang menjadi terpenuhi dengan hadirnya Para Terdakwa mengikuti persidangan, yang dicocokkan dengan identitas diri Para Terdakwa yang kemudian dijadikan menjadi pertimbangan *Judex Facti*. Bahwa sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, unsur ini tidaklah berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh terpenuhinya unsur-unsur lainnya. Bahwa dalam hal unsur-unsur lainnya tidak terbukti, maka unsur setiap orang ini akan menjadi tidak terbukti pula secara sah dan meyakinkan;

Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah Pemohon Kasasi sampaikan pada bagian lain Memori Kasasi ini bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menentukan subyek hukum Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa dalam perkara *a quo* karena dianggap melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Kepmen Nomor 29 Tahun 2002, yang jelas-jelas merupakan domain eksekutif dan berdasarkan fakta hukum dalam persidangan ini, terbukti Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa adalah anggota DPRD dan bukan Pengguna Anggaran sebagaimana peraturan tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding salah dalam menafsirkan unsur “setiap orang”;

Ad.2. “Unsur Secara Melawan Hukum”;

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa sependapat bahwa Melawan Hukum dalam tindak pidana korupsi adalah Melawan Hukum Formil seperti dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 003/PUU-IV/2006, yang menguji atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan harus melanggar peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Pemohon Kasasi/Para Pemabanding/Para Terdakwa uraikan sebelumnya, peraturan-peraturan yang dijadikan dasar dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menjadi pertimbangan *judex facti* untuk mengukur adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pemohon *a quo* melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan Negara atau keuangan Daerah yakni Para Pemohon Kasasi/Para Pemabanding/Para Terdakwa telah melanggar peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2);
3. Surat Mendagri Nomor 161/321.1/SJ, tanggal 29 Desember 2003, huruf A dan huruf B tidak ada hubungan dengan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terbukti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang menjadi tambahan pertimbangan *judex facti* tidak berlaku bagi Pemohon Kasasi/Para Pemabanding/Para Terdakwa sebagai anggota DPRD 1999-2004 dan Kepmen Nomor 29 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tersebut jelas-jelas mengatur tugas dan kewenangan eksekutif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah;

Bahwa kedudukan keuangan DPRD 1999-2004 masih diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD sebagai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan bukan dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 161/321.1/SJ Tahun 2003 demikian pula Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang baru terbit tanggal 28 Agustus 2004 setelah berakhirnya Para Pemohon/Para Pemabanding/Para Terdakwa sebagai anggota DPRD periode 1999-2004 tanggal 11 Agustus 2004;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yuridis tersebut Majelis Tingkat Banding telah salah dalam menafsirkan unsur "Melawan Hukum" dan salah menerapkan hukum kepada para Pemohon Kasasi/Para Pemabanding/Para Terdakwa, oleh karena itu unsur melawan hukum tidak terbukti;

Hal. 107 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012



Ad.3. “Unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Bahwa berdasarkan putusan tingkat banding dan tingkat pertama terbukti *judex facti* telah keliru dalam menafsirkan terhadap biaya operasional penunjaang kegiatan anggota dewan dianggap sebagai penerimaan tidak sah dan memperkaya diri sendiri;

Bahwa kekeliruan pertimbangan *judex facti* tersebut karena *judex facti* mengukur hak-hak keuangan Para Pemohon/Para Pembanding/Para Terdakwa sebagai anggota DPRD 1999-2004 dengan menggunakan Surat Edaran Nomor 161 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 jelas melanggar azas legalitas sehingga dalam hal ini *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang salah yakni seolah-olah Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para terdakwa memperkaya diri sendiri padahal menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hak-hak keuangan anggota DPRD periode 1999-2004 diatur didalam peraturan tata tertib;

Sehingga dalam hal ini tidak terbukti unsur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi terhadap penggunaan biaya operasional anggota DPRD karena itu merupakan hak keuangan sebagai anggota dewan yang telah ditetapkan dalam Perda APBD;

2. Dakwaan Subsidiar;

Ad. 1. “Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Bahwa biaya operasional yang diterima Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa sebagai penunjang kegiatan bagi anggota DPRD 1999-2004 yang dianggarkan dalam APBD Kota Cirebon TA. 2004 merupakan hak keuangan anggota dewan yang telah diatur dalam Tata Tertib Nomor 6 tahun 1999 sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;

Sehingga dalam hal ini tidak terbukti unsur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi terhadap penggunaan biaya operasional anggota DPRD karena itu merupakan hak keuangan sebagai anggota dewan yang telah ditetapkan dalam Perda APBD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. “Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Bahwa dalam fakta persidangan terbukti jelas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Kepmen Nomor 29 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000 yang mengatur perencanaan, pengelolaan sampai pertanggungjawaban keuangan daerah adalah domain eksekutif;

Bahwa semua anggaran yang diterima oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa adalah hak keuangan sebagai anggota DPRD, telah melalui verifikasi oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah Kota Cirebon;

Bahwa hak keuangan sebagai anggota dewan yang diterima oleh Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengamatkan hak keuangan dewan diatur melalui peraturan tata tertib;

Sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhadap Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa tidak terbukti karena semua penerimaan telah melalui tahapan sesuai mekanisme dan peraturan-perundangan yang berlaku;

Ad.3. “Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”;

Bahwa biaya operasional yang diterima oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa merupakan hak keuangan dewan yang terdapat didalam APBD Kota Cirebon TA. 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 serta semua penggunaannya telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Sekretaris Dewan selaku pengguna anggaran bahkan secara keseluruhan dari anggaran-anggaran tersebut telah melalui verifikasi;

Bahwa terhadap penggunaan APBD Kota Cirebon TA. 2004 telah diperiksa oleh BPK dan tidak ditemukan adanya unsur kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara, kemudian terbukti dengan terbitnya Perda Nomor 2 tahun 2005 tentang Pertanggungjawaban Keuangan APBD Kota Cirebon;

Bahwa dalam hal ini jelas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah karena unsur kerugian keuangan dan perekonomian Negara tidak

Hal. 109 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti karena biaya operasional adalah hak keuangan telah dianggarkan dalam APBD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Banding tidak memahami unsur-unsur Pasal 2 dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak memahami unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi terkait biaya operasional yang menjadi hak keuangan anggota DPRD yang diterima oleh Para Pemohon/Para Pembanding/Para Terdakwa sebagai anggota DPRD Kota Cirebon Tahun 1999-2004;

Bahwa dengan demikian semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa, Pasal 2 pada putusan Pengadilan Tingkat Banding dan Pasal 3 pada putusan Pengadilan Negeri secara jelas tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena *judex facti* telah mempertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar perkara *a quo* dan telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Para Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kota Cirebon periode tahun 1999-2004 bersama Anggota DPRD Kota Cirebon periode tahun 1999-2004 lainnya, secara berlanjut telah menerima uang pembayaran dari Anggaran Belanja Barang dan Jasa secara tidak sah, dan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut oleh Para Terdakwa hanya berupa daftar perincian uang atau kuitansi penerimaan uang tanpa didukung oleh bukti-bukti lain yang dapat menunjang aktifitas yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, sehingga sesuai hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), negara telah dirugikan sebesar Rp4.983.960.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan masing-masing Para Terdakwa telah menerima uang dari jumlah itu, dipandang telah terlingkup sebagaimana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa selain itu, alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Para Terdakwa ditolak dan terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Terdakwa I. H. ACHMAD DJUNAEDI, S.E. Bin SOEMA, Terdakwa II. H. SUYATNO Bin H. ACHMAD SAMAN, Terdakwa III. M. SAPARI WARTOYO, S.E. Bin H. DO'ONG dan Terdakwa IV. JAROT EDI SUTARTO, B.Sc. Bin MARSUM S. tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 oleh Dr. H.M. Hal. 111 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO,
S.H., M.H.

ttd./Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA,
S.H., M.M.

ttd./Prof. Dr. H. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040044338